



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

N a m a : **FENTJE**;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 2 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kakullasan Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;

Terdakwa Fentje ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 13 September 2023; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023; -----
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023; -----
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023; ----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 9 Januari 2024; -----
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024; -----
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

9. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024; -----

10. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024; -----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, bernama Abd. Wahab, S.H, dan Muhammad Ali Akbar, S.H, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WA & PARTNERS alamat kantor di Jl. Tengku Cik Ditiro No. 35 Mamuju, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Adv.WA/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/16/HK.02/SK/2/2024/PN Mam, tanggal 6 Februari 2024; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam., tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam., tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **FENTJE** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primer; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) **Subsidiar** selama 1 (Satu) Tahun Penjara, dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dalam Rutan Kelas IIB Mamuju; -----

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun penjara; -----

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1.) 1 (Satu) Bundel foto copy Penjabaran perubahan pendapatan dan belanja desa Pemerintah Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2021 yang terdapat stempel dan paraf dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kab. Mamuju; -----

2.) 1 (Satu) Bundel foto copy Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2021; -----

3.) 1 (Satu) bundel asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022 Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022; -----

4.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Desa Nomor 001/RPJM-Desa/DS-KN/II/2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tanggal 03 Februari 2022; -----

5.) 1 (Satu) foto copy Rangkap Peraturan Desa Kakulasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP-DES) Tahun 2022 Tanggal 09 Januari 2022; -----

Halaman 3 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.) 1 (Satu) foto copy Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/779/KPTS/XII/2017 Tentang Pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2018 s/d 2024 Tanggal 29 Desember 2017; -----
- 7.) 1 (Satu) foto copy Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/364/KPTS/VI/2016 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kakulasan; -----
- 8.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Desa Kakulasan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2022; -----
- 9.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Kepala Desa Kakulasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2022, Tanggal 27 Januari 2022; -----
- 10.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala Desa Kakulasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan perangkat desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----
- 11.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan rukun tetangga (RT) Desa kakulasan, Tanggal 02 Januari 2022; -----
- 12.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Lembaga Ketahanan masyarakat (LKMD), Tanggal 03 Januari 2022; -----
- 13.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tanggal 02 Januari 2022; -----
- 14.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan tenaga kesehatan desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----
- 15.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan nama-nama Kader Posyandu, Tanggal 03 Januari 2022; -----
- 16.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa Kakulasan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan pengurus Tim Penggerak

Halaman 4 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKK Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju,
Tanggal 03 Januari 2022;

17.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan pendeta desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022;

18.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Imam masjid desa Kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022;

19.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Hansip Desa Kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022;

20.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa Kakulasan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Guru TK/PAUD desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022;

21.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Kepala desa Kakulasan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022, Tanggal 10 Januari 2022;

22.) 1 (Satu) Rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan sebesar Rp. 317.527.115, (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) Tanggal 16 Maret 2021;

23.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Surat pernyataan tanggung jawab mutlak LS- Dana Alokasi Desa (ADD) Nomor 964/40/III/2021/BPKAD, Tanggal 16 Maret 2021;

24.) 1 (Satu) Rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan SPM LS Tanggal 16 Maret 2021;

25.) 3 (Tiga) rangkap foto copy Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 32/SPP-LS-ADD/III/2021/BPKAD Tahun 2021, Tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 5 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



26.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar Nomor 32/SPM-LS-ADD/III/2021/ BPKAD, Tanggal 16 Maret 2021;

27.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah pencairan dana SP2D Nomor 00216/sp2d/4.01.05.01/2021 Tanggal 17 Maret 2021; -----

28.) 1 (Satu) Rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan sebesar Rp. 273.191.781, (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) Tanggal 27 Mei 2021; -----

29.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 011/SPTJM/DS-KN/V/2021, Tanggal 24 Mei 2021;

30.) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan SPM LS Tanggal 28 Mei 2021;

31.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 964/155/V/2021/BPKAD, Tanggal 28 Mei 2021;

32.) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 133/SPP-LS-ADD/V/2021/BPKAD Tanggal 28 Mei 2021;

33.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 133/SPM-LS-ADD/V/2021/BPKAD, Tanggal 28 Mei 2021;

34.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah pencairan dana Nomor 01214/SP2D/4.01.05.01/2021, Tanggal 31 Mei 2021;

35.) 1 (Satu) rangkap foto copy rekomendasi pencairan ADD Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Nomor 412.6/88/Rek.Thp.II/ADD/DPMD/XII/2021, Tanggal 14 Desember 2021; -----

36.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 964/349/XII/2021/BPKAD Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2021;

37.) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran Nomor 466/SPP-LS-ADD/XII/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021;

38.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar langsung Nomor 466/SPM-LS-ADD/XII/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021; -----

39.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan verifikasi kelengkapan berkas SPM-LS, Tanggal 15 Desember 2021;

40.) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat perintah pencairan dana Nomor : 102813/SP2D-4.04.01.01/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021; -

41.) 1 (Satu) rangkap foto copy Rekening koran Nomor 071-20000000202-5 Atas nama Desa Kakulasan;

42.) 2 (Dua) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jaw mutlak Nomor 01/SPTJM/Ds-Kn/XII/2022, Tanggal 26 April 2022;

43.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat rekomendasi ADD Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 Nomor 412.6/72/Rek.Thp.I-ADD/DPMD/IV/2022, Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.265.862.274,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empa Rupiah);

44.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS Tanggal 26 April 2022;

45.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPM-LS Nomor 964/183/IV/2022/BPKAD, Tanggal 26 April 2022; -----

46.) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 34.02/03.0/000170/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/4/2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 April 2022;

47.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tanggal 29 Juli 2022;

48.) 1 (Satu) rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan ADD tahap II Tahun 2022 Nomor 412.6/25/Rek.Thp 2-ADD/DPMD/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.398.793.412,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah);

49.) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Tanggal 01 Agustus 2022;

50.) 1 (Satu) foto copy Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPM LS Nomor 964/321/VIII/2022/BPKAD, Tanggal 1 Agustus 2022;

51.) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 34.02/02.0/310/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/8/2022, Tanggal 01 Agustus 2022;

52.) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2021;

53.) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2022;

54.) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2022;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kakulasan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju melalui Kepala Desa Kakulasan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FENTJE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana Korupsi dalam Menyatakan bahwa Terdakwa FENTJE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana Korupsi dalam **Dakwaan Primair** Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa FENTJE telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam **Dakwaan Subsidair** Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menyatakan Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa; -----
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan; -----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum, sekiranya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-12/P.6.10/Ft.1/12/2023 tertanggal 29 Januari 2024 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa **Terdakwa FENTJE** selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/779/KPTS/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kakullasan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2018-2024, pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa FENTJE selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/779/KPTS/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2018-2024, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; -----
- Bahwa perangkat Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut : -----

No	Nama	Jabatan
1.	FENTJE	Kepala Desa (Terdakwa)
2.	ERWIN	Sekretaris Desa
3.	FREDIK ALLOLANGI	Kaur Keuangan
4.	YANSEN	Kaur Umum dan Tata Usaha
5.	YOHANIS LONDONG BUA	Kaur Perencanaan
6.	ANTONIUS SURONO	Kasi Pemerintah
7.	YESAYA. P	Kasi Pelayanan
8.	YERMIA	Kasi Kesejahteraan

- Bahwa APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.124.011.567,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.131.584.647,97 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan perincian :

Halaman 10 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dana Desa sebesar Rp.1.123.505.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juga Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);

b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.000.506.567,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan pada Anggaran perubahan menjadi Rp.979.055.205,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah);

c. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.29.024.442,97 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

d. Silpa Tahun 2020 sebesar Rp.23.331.500,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

- Bahwa APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.554.023.936,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari :

a. Dana Desa sebesar Rp.839.824.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.664.655.686,00 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);

c. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.49.544.250,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

d. Silpa Tahun 2021 sebesar Rp.21.893.176,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

TAHUN ANGGARAN 2021; -----

Halaman 11 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 di Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju terdapat Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani sepanjang 725 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) M² dengan Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disebut RAB) sebagai berikut :

07. Alat Bantu			
Jumlah			
Administrasi Kegiatan			
01. Prasasti	1 Ls	500,000.00	500,000.00
02. Papan Proyek	1 Ls	100,000.00	<u>100,000.00</u>
Jumlah			600.000.00
TOTAL			327.497.000.00

Bahwa pada kenyataan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju, yaitu saudara ANDI IRFAN dalam kegiatan pekerjaan rabat beton di Dusun Saluputti 1 Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 terdapat kekurangan volume terhadap Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani yakni sebagai berikut : -----

- Volume panjang sesuai RAB adalah 725 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) M² namun di lapangan pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani hanya dilaksanakan sepanjang 202,5 (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Koma Lima) M² sehingga terdapat kekurangan volume sepanjang 522,5 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Koma Lima) M²;

➤ Bahan baku/material Semen;

- Pada RAB tertulis kebutuhan semen sebanyak 1.401 (Seribu Empat Ratus Satu) Zak;

- Sedangkan di lapangan semen yang digunakan hanya sebanyak 209 (Dua Ratus Sembilan) Zak dan terdapat 32 (Tiga Puluh Dua) Zak yang rusak sehingga berjumlah 241 (Dua Ratus Empat Puluh Satu) Zak;

- Dengan demikian terdapat semen yang tidak dibelanjakan oleh Terdakwa FENTJE sebanyak 1.160 (Seribu Seratus Enam Puluh) Zak (1.401 – 241 = 1.160);

➤ Bahan baku/material Pasir;

- Pada RAB tertulis kebutuhan pasir sebanyak 124 (Seratus Dua Puluh Empat) M³;

- Sedangkan di lapangan pasir yang digunakan hanya sebanyak 11 (Sebelas) M³;

- Terdapat pasir yang terkena bencana sebanyak 81 (Delapan Puluh Satu) M³;

- Dengan demikian terdapat pasir yang tidak dibelanjakan oleh Terdakwa FENTJE sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) M³ (124 – 81 – 11 = 32);

➤ Bahan baku/material Kerikil;

- Pada RAB tertulis kebutuhan kerikil sebanyak 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) M³;

- Sedangkan di lapangan kerikil yang digunakan hanya sebanyak 16 (Enam Belas) M³;

Halaman 13 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



- Dengan demikian terdapat kerikal yang tidak dibelanjakan oleh Terdakwa FENTJE sebanyak 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) M³ (147 – 16 = 131); -----

➤ Upah pekerja;

- Pada RAB upah tenaga kerja dianggarkan terhadap volume pekerjaan 725 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) M² sehingga dengan Terdakwa FENTJE hanya melaksanakan 202,5 (Dua Ratus Dua Koma Lima) M² maka terdapat kelebihan pembayaran upah tenaga kerja sebesar 522,5 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Koma Lima) M²; ----

➤ Administrasi Kegiatan;

- Pada RAB terdapat kegiatan Prasasti dan Papan proyek namun pada kenyataannya Terdakwa FENTJE tidak melaksanakan kegiatan tersebut; -----

- Bahwa untuk membuat seolah-olah benar, Terdakwa FENTJE memerintahkan kepada ERWIN (Sekretaris Desa) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021, penggunaan APBDesa Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani telah dibayarkan 100% (Seratus Persen) sebesar Rp.327.497.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

TAHUN ANGGARAN 2022; -----

- Bahwa Pencairan Anggaran pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Untuk Dana Desa (DD) yakni :

1) Pencairan Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

2) Pencairan Tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pencairan Tahap III sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dengan nilai Rp.167.964.800,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);

b. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yakni :

1) Pencairan Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.265.862.274,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

2) Pencairan Tahap II sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dengan nilai Rp.398.793.412,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah); --

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut : -----

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	1.554.023.936,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.554.023.936,00	
	5	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	648.348.026,00	
		Penyelenggaraan Belaja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	528.603.026,00	
1.1.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	321.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	321.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.745.280,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	10.745.280,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pmerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	72.377.746,00	ADD, PBH
1.1.04	5.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	66.377.746,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	57.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	57.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Opsional Pmerintah Desa (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perj	1.480.000,00	ADD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	87.855.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	87.855.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3	Belanja Modal	87.855.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.752.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	16.752.000,00	PBH
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.752.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.960.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.960.000,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	4.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.178.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.178.000,00	PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.178.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	341.404.086,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.374.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TP/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	11.774.000,00	DDS
2.1.06	5.3	Belanja Modal	11.774.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	132.985.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	19.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	67.186.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	67.186.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana	6.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	39.999.000,00	DDS
2.2.09	5.3	Belanja Modal	39.999.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.320.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.500.000,00	ADD
2.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	12.820.000,00	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	12.820.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	30.000.000,00	DDS
2.3.16	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	25.000.000,00	DDS
2.4.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.445.086,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.445.086,00	DDS
2.6.99	5.3	Belanja Modal	4.445.086,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	39.280.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	39.280.000,00	DDS
2.7.02	5.3	Belanja Modal	39.280.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	59.300.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.400.000,00	ADD
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.800.000,00	ADD

Halaman 16 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.900.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	7.400.000,00	ADD
3.3.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	188.465.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	167.965.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	167.965.000,00	DDS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	114.765.000,00	
4.2.03	5.3	Belanja Modal	53.200.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	14.500.000,00	ADD, PBH
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	338.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.575.917.112,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(21.893.176,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	21.893.176,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	21.893.176,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DANA DESA (DDS) TAHUN ANGGARAN 2022; -----

1. Kegiatan Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT);

Bahwa Terdakwa FENTJE telah mencairkan Dana Desa (DD) terhadap BLT (Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.338.400.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan perincian sebagai berikut : -----

➢ Keluarga Penerima Manfaat sejumlah 94 (sembilan Puluh Empat) Kepala Keluarga (KK);

➢ Bulan yang dibayarkan 6 (Enam) bulan;

➢ Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima setiap bulan Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per Kepala Keluarga (KK);



- Keluarga Penerima Manfaat yang Terdakwa FENTJE bayarkan hanya sejumlah 81 (Delapan Puluh Satu) Kepala Keluarga (KK); --
- Sehingga terdapat 13 (Tiga Belas) Kepala Keluarga (KK) yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 3 (Tiga) bulan; -----
- Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa FENTJE sebesar Rp.11.700.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----
 - 13 Kepala Keluarga x 3 bulan x Rp.300.000,00 = Rp.11.700.000,00; -----

2. Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan dari Mata Anggaran Dana Desa (DDS); -----

a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa Sebesar Rp.39.999.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Sebesar Rp.11.774.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa Sebesar Rp.39.280.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); -----

d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); -----

e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.12.820.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pengadaan Camera 1 (Satu) Unit sebesar Rp.4.443.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah); -----



g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah pengadaan keranda jenazah Dusun Rimba Sawit sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Dengan demikian terdapat Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa FENTJE sebesar **Rp.163.316.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)** akan tetapi anggaran tersebut telah di keluarkan dan tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa FENTJE selaku Kepala Desa; -----

3. Program Anggaran Ketahanan Pangan Yang Tidak Dilaksanakan; --

a. Pengadaan Bibit Kambing sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) ekor sebesar Rp.23.100.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah); -----

b. Pengadaan Bibit Babi sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) ekor sebesar Rp.30.100.000,00 (Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah);

c. Pengadaan Traktor 3 (Tiga) Unit sebesar Rp.114.765.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Dengan demikian terdapat Program Anggaran Ketahanan Pangan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Terdakwa FENTJE sebesar **Rp.167.965.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);** -----

4. Insentif yang kurang bayar;

a. Insentif Kader Posyandu sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan sehingga terdapat kurang bayar, sebesar Rp.9.900.000,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); ---

b. Insentif Guru Paud sebanyak 12 (Dua Belas) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perbulan, sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----



c. **Insentif Guru TPA** sebanyak 6 (Enam) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perbulan, sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

d. **Insentif Guru TK** sebanyak 2 (Dua) orang hanya dibayarkan selama 2 (Dua) kali sebesar @Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari seharusnya @Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

e. **Insentif Guru Sekolah Minggu** sebanyak 23 (Dua Puluh tiga) orang hanya dibayarkan sebesar Rp.22.800.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari seharusnya Rp.27.600.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

f. **Insentif Perawat**, tidak dibayarkan kepada 1 (Satu) orang perawat selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Dengan demikian terdapat Insentif yang kurang bayar oleh Terdakwa FENTJE sebesar Rp.50.400.000,00 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2022;

1. Insentif yang tidak dibayarkan;

a. **Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Aparat** tidak dibayarkan kepada 6 (Enam) orang aparat desa selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.127.920,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.9.210.240,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);

b. **Insentif Imam/Pendeta (17 Orang)** tidak dibayarkan kepada 17 (Tujuh Belas) orang Imam/Pendeta @Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);



c. Insentif LKMD tidak dibayarkan kepada 1 (Satu) orang selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

d. Insentif/Honor Pendataan SPPT sebesar Rp.6.090.000,00 (Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah), Honor Operator SPPT sebesar Rp.1.740.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan ATK sebesar Rp.348.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga tidak dibayarkan sebesar Rp.8.178.000,00 (Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----

2. Insentif kurang bayar;

a. Insentif Kepala Dusun sebanyak 12 (Dua Belas) orang hanya dibayarkan selama 9 (Sembilan) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); -----

b. Insentif Ketua RT sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang hanya dibayarkan selama 9 (Sembilan) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

c. Insentif BPD (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 4 orang Anggota) selama 12 (Dua Belas) bulan sebesar Rp.57.600.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) namun hanya diibayarkan selama 5 (Lima) bulan sebesar Rp.24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.33.600.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

d. Insentif Hansip sebanyak 2 (Dua) orang hanya dibayarkan selama 9 (Sembilan) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

e. Insentif PKK sebanyak 5 (Lima) orang hanya dibayarkan selama 5 (lima) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan



@Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

f. Insentif Kader PMD sebanyak 2 (Dua) orang hanya dibayarkan selama 1 (Satu) kali sebesar @Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari seharusnya @Rp.4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

3. Pengadaan Prasarana Kantor yang tidak dibelanjakan;

a. Pengadaan Printer sebanyak 1 (Satu) unit sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

b. Pengadaan Kendaraan Motor Dinas Roda 2 sejumlah 2 (Dua) unit sebesar Rp.52.000.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah); ----

c. Pengadaan bantuan Semen sebanyak 50 (Lima Puluh) Zak sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); ----

- Bahwa terhadap Pencairan Dana Desa Tahap Pertama Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan cara pada bulan April 2022 Terdakwa FENTJE mendatangi Kaur Keuangan Desa Kakullasan FREDRIK ALLOLANGI yang sedang dirawat di Rumah Sakit dan meminta tandatangan sehingga FREDRIK ALLOLANGI menandatangani 2 (Dua) slip penarikan saja; -----

- Terhadap Pencairan Dana tanggal 15 Desember 2022 dilakukan dengan cara Terdakwa FENTJE bersama dengan Kaur Keuangan Desa Kakullasan FREDRIK ALLOLANGI mencairkan secara tunai di Bank Sulselbar Cabang Mamuju sebesar Rp.110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya dana dibawa/disimpan oleh Terdakwa FENTJE; -----

- Bahwa terhadap seluruh proses pencairan Dana Desa (DD) Desa Kakullasan dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kakullasan lainnya pada Tahun Anggaran 2021 s/d 2022, dilakukan dengan cara Terdakwa FENTJE selaku Kepala Desa Kakullasan memerintahkan Kaur Keuangan Desa Kakullasan FREDRIK ALLOLANGI untuk mencairkan dana dan setelah penarikan/pencairan dana tersebut langsung diambil oleh Terdakwa FENTJE untuk disimpan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa FENTJE tanpa melibatkan aparat desa yang lainnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 tidak pernah dibuat Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa Terdakwa FENTJE selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, didalam pengelola APBDesa Tahun Anggaran 2021 s/d 2022 telah melakukan penyimpangan yang mana perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan : -----

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu : -----

a. Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; -----

b. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

c. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; -----

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka 15 yang menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : -----

a. Pasal 26 ayat (1) menyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; -----

b. Pasal 26 ayat (4) menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : -

Halaman 23 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



-huruf a. mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan; -----

-huruf f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; -----

-huruf h. menyelenggarakan administrasi desa yang baik; -----

-huruf i. mengelola keuangan dan aset desa; -----

c. Pasal 29 menyatakan Kepala Desa dilarang : -----

-huruf a. merugikan kepentingan umum; -----

-huruf b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu; -----

-huruf c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak, dan atau kewajibannya; -----

d. Pasal 71 menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa; -----

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 ayat (1); -----

5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : -----

a. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; --

b. Pasal 3 ayat (2) huruf c yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa selaku PKPKD memiliki wewenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas



beban APB Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; -----

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : -----

-Pasal 48 huruf a yang menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota; -----

-Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : -----

a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa; -

b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; -----

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; -----

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun



2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; -----

- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; -----

- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

-Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (4) : -----

- Pasal 4 Ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; -----

- Pasal 4 Ayat (4) menyatakan Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; -----

Halaman 26 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



-Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) menyatakan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----

-Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; -----

-Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; -----

-Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (2) menyatakan APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (Satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; -----

-Pasal 51 ayat (2) dan (3) yang menyatakan setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut; -----

-Pasal 52 ayat (1) menyatakan Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa; ---

-Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menyatakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA; dan Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; -----



-Pasal 55 ayat (1) dan (2) yang menyatakan pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima; dan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : -----

a. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan;

b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat;

-Pasal 55 ayat (4) yang menyatakan Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa; -----

-Pasal 56 menyatakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai; -----

-Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan : -----

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa; -----

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa; -----

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa; -----

-Pasal 66 ayat (5) menyatakan pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan; -----

-Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pasal 70 ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa FENTJE selaku Kepala Desa Kakullasan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penggunaan dana APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 oleh Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Nomor 356/194/IX/2023/Insp tanggal 25 September 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya menyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang nyata dan pasti sebesar Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa **Terdakwa FENTJE** selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/779/KPTS/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2018-2024, pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Halaman 29 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa Terdakwa FENTJE selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/779/KPTS/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2018-2024, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut : -----
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; -----
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; -----
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; -----
 - d. Menetapkan Peraturan Desa; -----
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; -----
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa; -----
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; -----
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; -----
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; -----
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; -----
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; -----
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; -----
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; -----
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan; -----
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa FENTJE selaku Kepala Desa Kakullasan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut : -----

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa;

d. Menetapkan PPKD;

e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. Menyetujui RAK Desa; dan;

g. Menyetujui SPP;

- Bahwa perangkat Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut : -----

No	Nama	Jabatan
1.	FENTJE	Kepala Desa (Terdakwa)
2.	ERWIN	Sekretaris Desa
3.	FREDIK ALLOLANGI	Kaur Keuangan
4.	YANSEN	Kaur Umum dan Tata Usaha
5.	YOHANIS LONDONG BUA	Kaur Perencanaan
6.	ANTONIUS SURONO	Kasi Pemerintah
7.	YESAYA. P	Kasi Pelayanan
8.	YERMIA	Kasi Kesejahteraan

- Bahwa APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.124.011.567,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.131.584.647,97 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dana Desa sebesar Rp.1.123.505.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juga Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);

b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.000.506.567,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan pada Anggaran perubahan menjadi Rp.979.055.205,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah);

c. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.29.024.442,97 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

d. Silpa Tahun 2020 sebesar Rp.23.331.500,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

- Bahwa APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.554.023.936,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari :

a. Dana Desa sebesar Rp.839.824.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.664.655.686,00 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);

c. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.49.544.250,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

d. Silpa Tahun 2021 sebesar Rp.21.893.176,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

TAHUN ANGGARAN 2021; -----

Halaman 32 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 di Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju terdapat Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani sepanjang 725 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) M² dengan Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disebut RAB) sebagai berikut :

07. Alat Bantu			
Jumlah			
Administrasi Kegiatan			
01. Prasasti	1 Ls	500,000.00	500,000.00
02. Papan Proyek	1 Ls	100,000.00	<u>100,000.00</u>
Jumlah			600.000.00
TOTAL			327.497.000.00

Bahwa pada kenyataan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju, yaitu saudara ANDI IRFAN dalam kegiatan pekerjaan rabat beton di Dusun Saluputti 1 Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 terdapat kekurangan volume terhadap Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani yakni sebagai berikut : -----

- Volume panjang sesuai RAB adalah 725 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) M² namun di lapangan pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani hanya dilaksanakan sepanjang 202,5 (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Koma Lima) M² sehingga terdapat kekurangan volume sepanjang 522,5 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Koma Lima) M²;

➤ Bahan baku/material Semen;

- Pada RAB tertulis kebutuhan semen sebanyak 1.401 (Seribu Empat Ratus Satu) Zak;

- Sedangkan di lapangan semen yang digunakan hanya sebanyak 209 (Dua Ratus Sembilan) Zak dan terdapat 32 (Tiga Puluh Dua) Zak yang rusak sehingga berjumlah 241 (Dua Ratus Empat Puluh Satu) Zak;

- Dengan demikian terdapat semen yang tidak dibelanjakan oleh Terdakwa FENTJE sebanyak 1.160 (Seribu Seratus Enam Puluh) Zak (1.401 – 241 = 1.160);

➤ Bahan baku/material Pasir;

- Pada RAB tertulis kebutuhan pasir sebanyak 124 (Seratus Dua Puluh Empat) M³;

- Sedangkan di lapangan pasir yang digunakan hanya sebanyak 11 (Sebelas) M³;

- Terdapat pasir yang terkena bencana sebanyak 81 (Delapan Puluh Satu) M³;

- Dengan demikian terdapat pasir yang tidak dibelanjakan oleh Terdakwa FENTJE sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) M³ (124 – 81 – 11 = 32);

➤ Bahan baku/material Kerikil;

- Pada RAB tertulis kebutuhan kerikil sebanyak 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) M³;

- Sedangkan di lapangan kerikil yang digunakan hanya sebanyak 16 (Enam Belas) M³;



- Dengan demikian terdapat kerikal yang tidak dibelanjakan oleh Terdakwa FENTJE sebanyak 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) M³ (147 - 16 = 131); -----

➤ Upah pekerja;

- Pada RAB upah tenaga kerja dianggarkan terhadap volume pekerjaan 725 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) M² sehingga dengan Terdakwa FENTJE hanya melaksanakan 202,5 (Dua Ratus Dua Koma Lima) M² maka terdapat kelebihan pembayaran upah tenaga kerja sebesar 522,5 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Koma Lima) M²; ----

➤ Administrasi Kegiatan;

- Pada RAB terdapat kegiatan Prasasti dan Papan proyek namun pada kenyataannya Terdakwa FENTJE tidak melaksanakan kegiatan tersebut; -----

- Bahwa untuk membuat seolah-olah benar, Terdakwa FENTJE memerintahkan kepada ERWIN (Sekretaris Desa) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021, penggunaan APBDesa Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani telah dibayarkan 100% (Seratus Persen) sebesar Rp.327.497.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

TAHUN ANGGARAN 2022; -----

- Bahwa Pencairan Anggaran pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Untuk Dana Desa (DD) yakni :

- 1) Pencairan Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah); -----
- 2) Pencairan Tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pencairan Tahap III sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dengan nilai Rp.167.964.800,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);

b. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yakni :

- 1) Pencairan Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.265.862.274,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- 2) Pencairan Tahap II sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dengan nilai Rp.398.793.412,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah); ---

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut : -----

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	1.554.023.936,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.554.023.936,00	
	5	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	648.348.026,00	
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	528.603.026,00	
1.1.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	321.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	321.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.745.280,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	10.745.280,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	72.377.746,00	ADD, PBH
1.1.04	5.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	66.377.746,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	57.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	57.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perj	1.480.000,00	ADD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	87.855.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	87.855.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3	Belanja Modal	87.855.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.752.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	16.752.000,00	PBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.752.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.960.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.960.000,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	4.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.178.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.178.000,00	PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.178.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	341.404.086,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.374.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TP/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	11.774.000,00	DDS
2.1.06	5.3	Belanja Modal	11.774.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	132.985.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	19.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	67.186.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	67.186.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	39.999.000,00	DDS
2.2.09	5.3	Belanja Modal	39.999.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.320.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.500.000,00	ADD
2.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	12.820.000,00	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	12.820.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	30.000.000,00	DDS
2.3.16	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	25.000.000,00	DDS
2.4.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.445.086,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.445.086,00	DDS
2.6.99	5.3	Belanja Modal	4.445.086,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	39.280.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	39.280.000,00	DDS
2.7.02	5.3	Belanja Modal	39.280.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	59.300.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.400.000,00	ADD
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.800.000,00	ADD
3.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.900.000,00	

Halaman 37 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	7.400.000,00	ADD
3.3.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Pemuda/Olahraga Tingkat Desa	15.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	188.465.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	167.965.000,00	
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	167.965.000,00	DDS
4.2.03				
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	114.765.000,00	
4.2.03	5.3	Belanja Modal	53.200.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	14.500.000,00	ADD, PBH
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	338.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.575.917.112,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(21.893.176,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	21.893.176,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	21.893.176,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DANA DESA (DDS) TAHUN ANGGARAN 2022; -----

1. Kegiatan Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT);

Bahwa Terdakwa FENTJE telah mencairkan Dana Desa (DD) terhadap BLT (Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.338.400.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan perincian sebagai berikut : -----

➢ Keluarga Penerima Manfaat sejumlah 94 (sembilan Puluh Empat) Kepala Keluarga (KK);

➢ Bulan yang dibayarkan 6 (Enam) bulan;

➢ Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima setiap bulan Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per Kepala Keluarga (KK);

➢ Keluarga Penerima Manfaat yang Terdakwa FENTJE bayarkan hanya sejumlah 81 (Delapan Puluh Satu) Kepala Keluarga (KK); --

Halaman 38 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



➤ Sehingga terdapat 13 (Tiga Belas) Kepala Keluarga (KK) yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 3 (Tiga) bulan; -----

➤ Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa FENTJE sebesar Rp.11.700.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

- 13 Kepala Keluarga x 3 bulan x Rp.300.000,00 =
Rp.11.700.000,00; -----

2. Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan dari Mata Anggaran Dana Desa (DDS); -----

a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa Sebesar Rp.39.999.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Sebesar Rp.11.774.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa Sebesar Rp.39.280.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.12.820.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pengadaan Camera 1 (Satu) Unit sebesar Rp.4.443.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah); -----



g. **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah pengadaan keranda jenazah Dusun Rimba Sawit** sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Dengan demikian terdapat Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa FENTJE sebesar **Rp.163.316.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)** akan tetapi anggaran tersebut telah di keluarkan dan tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa FENTJE selaku Kepala Desa; -----

3. Program Anggaran Ketahanan Pangan Yang Tidak Dilaksanakan; --

a. **Pengadaan Bibit Kambing sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga ekor)** sebesar Rp.23.100.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah); -----

b. **Pengadaan Bibit Babi sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga ekor)** sebesar Rp.30.100.000,00 (Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah);

c. **Pengadaan Traktor 3 (Tiga) Unit** sebesar Rp.114.765.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Dengan demikian terdapat Program Anggaran Ketahanan Pangan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Terdakwa FENTJE sebesar **Rp.167.965.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)**; -----

4. Insentif yang kurang bayar; -----

a. **Insentif Kader Posyandu** sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan sehingga terdapat kurang bayar, sebesar Rp.9.900.000,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); ---

b. **Insentif Guru Paud** sebanyak 12 (Dua Belas) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perbulan, sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----



c. Insentif Guru TPA sebanyak 6 (Enam) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perbulan, sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

d. Insentif Guru TK sebanyak 2 (Dua) orang hanya dibayarkan selama 2 (Dua) kali sebesar @Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari seharusnya @Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

e. Insentif Guru Sekolah Minggu sebanyak 23 (Dua Puluh tiga) orang hanya dibayarkan sebesar Rp.22.800.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari seharusnya Rp.27.600.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

f. Insentif Perawat, tidak dibayarkan kepada 1 (Satu) orang perawat selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Dengan demikian terdapat Insentif yang kurang bayar oleh Terdakwa FENTJE sebesar Rp.50.400.000,00 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2022;

1. Insentif yang tidak dibayarkan;

a. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Aparat tidak dibayarkan kepada 6 (Enam) orang aparat desa selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.127.920,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.9.210.240,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);

b. Insentif Imam/Pendeta (17 Orang) tidak dibayarkan kepada 17 (Tujuh Belas) orang Imam/Pendeta @Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);



c. **Insentif LKMD** tidak dibayarkan kepada 1 (Satu) orang selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

d. **Insentif/Honor Pendataan SPPT** sebesar Rp.6.090.000,00 (Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah), **Honor Operator SPPT** sebesar Rp.1.740.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) **dan ATK** sebesar Rp.348.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga tidak dibayarkan sebesar Rp.8.178.000,00 (Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----

2. **Insentif kurang bayar;**

a. **Insentif Kepala Dusun** sebanyak 12 (Dua Belas) orang hanya dibayarkan selama 9 (Sembilan) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); -----

b. **Insentif Ketua RT** sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang hanya dibayarkan selama 9 (Sembilan) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

c. **Insentif BPD (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 4 orang Anggota)** selama 12 (Dua Belas) bulan sebesar Rp.57.600.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) namun hanya dibayarkan selama 5 (Lima) bulan sebesar Rp.24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.33.600.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

d. **Insentif Hansip** sebanyak 2 (Dua) orang hanya dibayarkan selama 9 (Sembilan) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

e. **Insentif PKK** sebanyak 5 (Lima) orang hanya dibayarkan selama 5 (lima) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan



@Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

f. **Insentif Kader PMD** sebanyak 2 (Dua) orang hanya dibayarkan selama 1 (Satu) kali sebesar @Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari seharusnya @Rp.4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); --

3. Pengadaan Prasarana Kantor yang tidak dibelanjakan;

a. **Pengadaan Printer** sebanyak 1 (Satu) unit sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

b. **Pengadaan Kendaraan Motor Dinas Roda 2 sejumlah 2 (Dua) unit** sebesar Rp.52.000.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah); ----

c. **Pengadaan bantuan Semen sebanyak 50 (Lima Puluh) Zak** sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); ----

- Bahwa terhadap Pencairan Dana Desa Tahap Pertama Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan cara pada bulan April 2022 Terdakwa FENTJE mendatangi Kaur Keuangan Desa Kakullasan FREDRIK ALLOLANGI yang sedang dirawat di Rumah Sakit dan meminta tandatangan sehingga FREDRIK ALLOLANGI menandatangani 2 (Dua) slip penarikan saja; -----

- Terhadap Pencairan Dana tanggal 15 Desember 2022 dilakukan dengan cara Terdakwa FENTJE bersama dengan Kaur Keuangan Desa Kakullasan FREDRIK ALLOLANGI mencairkan secara tunai di Bank Sulselbar Cabang Mamuju sebesar Rp.110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya dana dibawa/disimpan oleh Terdakwa FENTJE;

- Bahwa terhadap seluruh proses pencairan Dana Desa (DD) Desa Kakullasan dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kakullasan lainnya pada Tahun Anggaran 2021 s/d 2022, dilakukan dengan cara Terdakwa FENTJE selaku Kepala Desa Kakullasan memerintahkan Kaur Keuangan Desa Kakullasan FREDRIK ALLOLANGI untuk mencairkan dana dan setelah penarikan/pencairan dana tersebut langsung diambil oleh Terdakwa FENTJE untuk disimpan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa FENTJE tanpa melibatkan aparat desa yang lainnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 tidak pernah dibuat Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa Terdakwa FENTJE selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, didalam pengelola APBDesa Tahun Anggaran 2021 s/d 2022 telah melakukan penyimpangan yang mana perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan : -----

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu : -----

a. Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; -----

b. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

c. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; -----

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka 15 yang menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; -----

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : -----

a. Pasal 26 ayat (1) menyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; -----

b. Pasal 26 ayat (4) menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : -

Halaman 44 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



-huruf a. mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan; -----

-huruf f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; -----

-huruf h. menyelenggarakan administrasi desa yang baik; -----

-huruf i. mengelola keuangan dan aset desa; -----

c. Pasal 29 menyatakan Kepala Desa dilarang :

-huruf a. merugikan kepentingan umum; -----

-huruf b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu; -----

-huruf c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak, dan atau kewajibannya; -----

d. Pasal 71 menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa; -----

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 ayat (1); -----

5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

a. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; -----

b. Pasal 3 ayat (2) huruf c yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa selaku PKPKD memiliki wewenang melakukan



tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; -----

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu

- Pasal 48 huruf a yang menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota; -----

- Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : -----

a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa; -----

b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; -----
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; -----
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (4) : -----
 - Pasal 4 Ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; -----
 - Pasal 4 Ayat (4) menyatakan Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; -----



- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) menyatakan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----

- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

- Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (2) menyatakan APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (Satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; -----

- Pasal 51 ayat (2) dan (3) yang menyatakan setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut; -----

- Pasal 52 ayat (1) menyatakan Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa; -----

- Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menyatakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari



yang tertera dalam DPA; dan Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; -----

- Pasal 55 ayat (1) dan (2) yang menyatakan pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima; dan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : -----

a. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan;

b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat;

- Pasal 55 ayat (4) yang menyatakan Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa; -----

- Pasal 56 menyatakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai;

- Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan :

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa; -----

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa; -----

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa; -----

- Pasal 66 ayat (5) menyatakan pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pasal 70 ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FENTJE selaku Kepala Desa Kakullasan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penggunaan dana APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 oleh Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Nomor 356/194/IX/2023/Insp tanggal 25 September 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya menyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang nyata dan pasti sebesar Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi E R W I N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➢ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

➢ Bahwa saksi sejak tahun 2020 sampai sekarang selaku Sekretaris Desa pada Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tammo

Halaman 50 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Mamuju;

> Bahwa saksi menerangkan yang menjabat selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tammo yakni Terdakwa Fentje, menjabat sejak Tahun 2018 sampai 2023; -----

> Bahwa saksi menerangkan jumlah Anggaran Pendapatan Desa Perubahan pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.124.011.567,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan diperubahan anggaran menjadi Rp.2.131.584.647,97 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari : -----

a) Dana Desa sebesar Rp.1.123.505.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juga Lima Ratus Lima Ribu Rupiah); -----

b) Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.000.506.567,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan pada Anggaran perubahan menjadi Rp.979.055.205,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah); -----

c) Dana Bagi Hasil sebesar Rp.29.024.442,97 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah); -----

d) Silpa Tahun 2020 sebesar Rp 23.331.500,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Dana Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp,1.554.023.936,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari : -----

a) Dana Desa sebesar Rp.839.824.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

b) Alokasi Dana Desa sebesar Rp.664.655.686,00 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah); -----

Halaman 51 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Dana Bagi Hasil sebesar Rp.49.544.250,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah); -----

d) Silpa tahun 2021 sebesar Rp.21.893.176,00; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan yang menetapkan jumlah pagu Anggaran Pendapatan Desa pada Desa Kakullasan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah dari pemerintah Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menerangkan untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut : ---

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa :

a) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); -----

b) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kaur dan Kasi Desa 6 (Enam) orang sebesar Rp.147.600.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

c) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Dusun 12 (Dua Belas) orang sebesar Rp.144.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah); -----

d) Penyediaan jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar Rp.10.745.280,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah); -----

e) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp.72.377.746,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah); -----

Halaman 52 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp.57.600.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----
- g) Penyediaan Operasional BPD sebesar Rp.1.480.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); -----
- h) Insentif RT sebesar Rp.28.800.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

2) Sub Bidang Penyediaan rana Prasarana Pemerintah Desa : kegiatan penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/pemerintahan sebesar Rp.87.855.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan : Penyusunan/Pendataan/pemutakhiran Profil Desa (Pelatihan Mamuju Keren) Sebesar Rp.16.752.000,00 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah); -----

4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan : -----

- a) Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembahasan APBDes sebesar Rp.2.960.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); -----
- b) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan Lain-lain) sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); -----

5) Sub Bidang Pertanahan : Kegiatan Pelatihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.8.178.000,00 (Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----

6) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terdiri dari : Sub Bidang Pendidikan sebesar Rp.51.600.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari : --

- a) Insentif Guru PAUD sebanyak 12 (Dua Belas) orang sebesar Rp.14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----
- b) Insentif Guru TPA sebanyak 6 (Enam) orang sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

Halaman 53 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Insentif Guru TK sebanyak 2 (Dua) orang sebesar Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); ----

d) Insentif Guru Sekolah Minggu sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang sebesar Rp.27.600.000,00 (Dua Puluh Tujuh Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

e) Rehab PAUD Filadelfia sebesar Rp.11.774.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

7) Sub Bidang Kesehatan :

a) Insentif Kader Posyandu sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang sebesar Rp.19.800.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

b) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Penanganan Covid-19 8% {Delapan Persen}) sebesar Rp.67.186.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

c) Insentif Bidan/Perawat Desa sebanyak 1 (Satu) orang sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah); -----

d) Pembangunan Posyandu Dusun Harapan Kilo 2 ukuran 4x5 sebesar Rp.39.999.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); --

8) Sub Bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang :

a) Bantuan 50 (Lima Puluh) Zak Semen untuk Jalan Usaha Tani sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

b) Cuci parit sepanjang 15 KM (Lima Belas Kilo Meter) Desa Kakullasan sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); -----

c) Pengerasan jalan tani Dusun Biola sebesar Rp.12.820.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); -----

Halaman 54 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Pengadaan keranda jenazah dan tempat mandi Dusun Rimba Sawit besar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); -----

9) Sub Bidang Kawasan Pemukiman : Kegiatan Pengadaan alat ukur/meteran air 100 (Seratus) unit sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); -----

10) Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika : -----

a) Pengadaan Kamera Digital sebesar Rp.4.443.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah); -----

b) Cetak/Fotocopy Undangan sebesar Rp.2.086,00 (Dua Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah); -----

11) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp.39.280.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); -----

12) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : -----

a) Sub Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : Insentif Hansip Desa Sebesar Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

13) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan : -----

a) Kegiatan Maulid sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah); -----

b) Kegiatan Perayaan Natal sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah); -----

14) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan : Insentif Imam dan Pendeta 17 (Tujuh Belas) orang Sebesar Rp.6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

15) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga : -----

Halaman 55 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengadaan Racun Rumput 20 (Dua Puluh) botol sebesar Rp.1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); ---
- b) Insentif Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah); -----
- c) Bantuan Kegiatan Karang Taruna Mitra Muda sebesar Rp.15.500.000,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
- 16) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :

 - a) Insentif LKMD, sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----
 - b) Insentif KPM 2 (dua) orang sebesar Rp.9.600.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----
 - c) Insentif Pengurus PKK sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Dua Rupiah); -----
- 17) Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari :

 - a) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :

 - Pengadaan bibit ternak kambing 33 (Tiga Puluh Tiga) ekor sebesar Rp.23.100.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

 - Pengadaan Bibit Babi 43 (Empat Puluh Tiga) ekor sebesar Rp.30.100.000,00 (Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah);

 - Pengadaan mesin traktor 7 (Tujuh) unit sebesar Rp.114.765.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); -----
- 18) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :

 - a) Pelatihan Catatan Sipil sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah); -----
 - b) Pelatihan Paralegal sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 56 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pelatihan Kepala Desa sebesar Rp.8.000.000,-
(Delapan Juta Rupiah);

d) Pelatihan Sistem Keuangan Desa 2 (Dua) orang
sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

19) Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa sebesar Rp.338.400.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari : ----

20) Bidang Keadaan Mendesak Desa Bantuan Langsung Tunai kepada 94 (Sembilan Puluh Empat) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selama 12 (Dua Belas) bulan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan total jumlah Rp.338.400.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Dapat saksi terangkan bahwa untuk kegiatan yang tertuang didalam APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022, itu belum terlaksana dengan Progress 100% (Seratus Persen), dimana ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan yakni sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa :

a) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Dusun 12 (Dua Belas) orang selama 3 (Tiga) bulan senilai Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan belum dibayarkan dengan nilai total Rp.36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); -----

b) Penyediaan jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa belum dibayarkan sebesar Rp 10.745.280,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah); -----

c) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa : Belanja Map resleting belum diadakan sebesar Rp.5.406,00 (Lima

Halaman 57 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Empat Ratus Enam Rupiah);

d) Penyediaan Tunjangan BPD Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD tidak disalurkan karena adanya kekosongan penjabat selama 6 (Enam) bulan sebesar Rp.28.800.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

e) Insentif RT ada beberapa yang belum disalurkan, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;

2) Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa : Kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran/pemerintahan berupa :

a. Pengadaan Sepeda Motor 2 (Dua) unit sebesar Rp.52.000.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah);

b. Pengadaan Printer 1 (Satu) unit sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

3) Sub Bidang Pertanahan : Kegiatan Pelatihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum dilaksanakan sebesar Rp.8.178.000,00 (Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Pendidikan :

a) Insentif Guru PAUD, Guru TPA, Guru TK dan Guru Sekolah Minggu juga ada yang belum dibayarkan, namun jumlahnya saksi tidak ketahui;

b) Rehab PAUD Filadelfia belum dilaksanakan sebesar Rp.11.774.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

2) Sub Bidang Kesehatan :

Halaman 58 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Insentif Kader Posyandu dan Perawat Desa ada juga yang belum dibayarkan;

- b) Pembangunan Posyandu Dusun Harapan Kilo 2 ukuran 4x5 senilai Rp.39.999.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) belum dilaksanakan; -----
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

 - a) Bantuan 50 (Lima Puluh) Zak Semen untuk Jalan Usaha Tani sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b) Peningkatan Jalan Tani Dusun Biola sebesar Rp.12.820.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) belum dilaksanakan; -----
 - c) Pengadaan keranda jenazah dan tempat mandi Dusun Rimba Sawit besar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) juga belum dilaksanakan;

- 4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman : Kegiatan Pengadaan alat ukur/meteran air 100 (Seratus) unit sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) belum dilaksanakan; -----
- 5) Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika :

 - a) Pengadaan Kamera Digital sebesar Rp.4.443.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) belum dilakukan pengadaan;

 - b) Cetak/Fotocopy Undangan sebesar Rp.2.086,00 (Dua Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah), belum dilaksanakan;

- 6) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp.39.280.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) juga tidak dilaksanakan;

Halaman 59 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

1) Sub Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : Insentif Hansip Desa ada beberapa yang belum dibayarkan;

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :

a) Kegiatan Perayaan Natal sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) juga tidak dilaksanakan, dikarenakan Saksi tidak pernah mendapat undangan kegiatan;

3) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan : Insentif Imam dan Pendeta 17 (Tujuh Belas) orang juga beberapa belum disalurkan;

4) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga :

a) Bantuan Kegiatan Karang Taruna Mitra Muda berupa baju PDH sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) belum dilakukan pengadaan;

5) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :

a) Insentif LKMD, KPM dan Pengurus PKK juga ada beberapa yang belum disalurkan;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :

a) Pengadaan bibit ternak kambing 33 (Tiga Puluh Tiga) ekor sebesar Rp.23.100.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) belum dilakukan pengadaan;

b) Pengadaan Bibit Babi 43 (Empat Puluh Tiga) ekor sebesar Rp.30.100.000,00 (Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) belum dilakukan pengadaan;

c) Pengadaan mesin traktor 7 (Tujuh) unit sebesar Rp.114.765.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) belum dilakukan pengadaan; -



2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :

a) Pelatihan Catatan Sipil dan Pelatihan Paralegal tidak pernah dilaksanakan; -----

e. Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa yakni penyaluran Bantuan Langsung Tunai dimana masih terdapat 13 (Tiga Belas) Keluarga Penerima Manfaat yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai untuk Penyaluran Bulan April, Mei dan Juni tahun 2022 dari Pemerintah Desa disebabkan karena tidak hadir pada saat penyaluran di Kantor Desa dengan Jumlah total yang belum tersalur adalah sebesar Rp.11.700.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa saksi menerangkan terangkan bahwa Sumber Anggaran untuk Desa Kakullasan itu bersumber dari Dana Dana berasal dari APBN dan Alokasi Dana Desa itu bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait pencairan Keuangan Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pencairan dengan bobot 100% (seratus Persen) dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Anggaran Dana Desa yakni : -----

1) Pencairan Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

2) Pencairan Tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

3) Pencairan Tahap III sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dengan nilai Rp.167.964.800,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah); -----

Untuk Anggaran Alokasi Dana Desa yakni : -----



1) Pencairan Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.265.862.274,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

2) Pencairan Tahap II sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dengan nilai Rp.398.793.412,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah);

> Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yakni pada akhir tahun berjalan telah didapatkan informasi dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju terkait dengan Pagu Anggaran Tahun Depan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Musyawarah untuk membahas rencana kerja tahun selanjutnya, dari hasil musyawarah tersebut dituangkan kedalam Penganggaran APBDes, selanjutnya APBDes tersebut dilakukan asistensi pada beberapa tempat yakni Inspektorat Daerah, Bagian Hukum, Dinas PMD Kabupaten Mamuju, setelah dilakukan asistensi kemudian dilakukan perbaikan apabila ditemukan anggaran yang tidak sesuai, kemudian setelah diperbaiki dan tidak lagi ada koreksi selanjutnya dilakukan penginputan kedalam system Aplikasi Keuangan Desa dan dilakukan penjilidan APBDes begitu pula dengan terjadinya perubahan APBDes;

> Bahwa Saksi menerangkan mekanisme pencairan anggaran keuangan desa di dalam APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 dibagai menjadi 2 (Dua) metode yakni pencairan Dana Desa dan Pencairan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1) Untuk Dana Desa sendiri hanya dipersyaratkan batang tubuh APBDes Tahun 2022 dan Perkades Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan selanjutnya rnenunggu infronasi dan Pihak BPKAD Kabupaten Mamuju terkait masuknya anggaran ke ruangan desa, kemudian untuk pencairan tahap kedua itu ditambahkan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Pertanggung Jawaban penyaluran BLT;



2) Untuk Alokasi Dana Desa dimulai dari Pembuatan SPP (Surat Perrnintaan Pencairan), SPT JM (Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak), Rekening Koran, Buku Rekening Desa, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan, selanjutnya disetorkan ke Dinas PMD Kabupaten Mamuju untuk diverifikasi, yang selanjutnya diteruskan ke BPKAD Kabupaten Mamuju, dan menunggu hingga masuknya ke dalam rekening desa untuk selanjutnya dilakukan pencairan; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pelaksana kegiatan menerima anggaran dari Bendahara yang selanjutnya anggaran yang diterima tersebut dibelanjakan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, terkadang juga dari Pihak Bendahara yang membelanjakan untuk pengadaan bahan dan material selanjutnya pelaksanan kegiatan sisa melakukan kegiatan atas program kegiatan yang tertuang didalam RAB; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk kegiatan yang tertuang di dalam APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022, itu belum terlaksana dengan Progress 100% (Seratus Persen); -----

➤ Bahwa saksi menerangkan sebab sehingga terjadi demikian dikarenakan setelah pencairan dari rekening desa, anggaran yang telah dicairkan dipegang oleh Kepala Desa dan juga melaksanakan kegiatan, langsung ditangani oleh Kepala Desa sendiri, sehingga Pelaksana Kegiatan Anggaran di masing-masing kegiatan yang tercantum didalam APBDes tidak mengetahui tentang cairnya anggaran dan juga tidak ada pemeberitahuan dari Kepala Desa bahwa kegiatan mana yang akan dilaksanakan, dan kami sudah mengkonfirmasi kepada Kepala Desa terkait jadwal pelaksanaan kegiatan, namun kepala desa hanya memberikan alasan yang tentunya kami selaku bawahan hanya bisa menerima alasan-alasan tersebut; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan ada 1 (satu) kegiatan yang belum rampung dilaksanakan yakni Kegiatan Rabat Belon 2 (Dua) jalur di Dusun Saluputti 1 Desa Kakullasan yang belum rampung dikerjakan; -

➤ Bahwa saksi menerangkan anggaran atas Kegiatan Rabat Beton 2 (Dua) jalur di Dusun Saluputti 1 Desa Kakullasan Kecamatan



Tommo yang tertuang di dalam APBDes Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.327.497.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi FREDRIK ALLOLANGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➢ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut; -----

➢ Bahwa saksi menerangkan Tupoksi Saksi sebagai Bendahara pada Desa Kakkulasan yang saya ketahui yaitu melakukan pencairan dana dan Membuat Laporan Pertanggung jawaban keuangan; -----

➢ Bahwa saksi menerangkan tugas dan fungsinya selaku Kaur Keuangan itu diatur didalam peraturan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Urusan Keuangan pada Desa Kakullasan; ----

➢ Bahwa saksi menerangkan yang menjabat selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo yakni Terdakwa Fentje, menjabat sejak Tahun 2018 sampai dengan 2023; -----

➢ Bahwa saksi menerangkan jumlah Anggaran Pendapatan Desa Perubahan pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.504.479.686,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari : -----

Pendapatan Transfer : -----

a. Dana Desa sebesar Rp.839.824.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.664.655.686,00 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah); -----

➢ Bahwa saksi menerangkan yang menetapkan jumlah pagu Anggaran Pendapatan Desa pada Desa Kakullasan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 adalah dari pemerintah Kabupaten Mamuju; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi menerangkan Sumber Anggaran untuk Desa Kakullasan itu bersumber dari Dana Dana berasal dari APBN dan Alokasi Dana Desa itu bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa Anggaran Pendapatan Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari jumlah awal sebesar Rp.238.862.274,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari :

1) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah). Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kasi dan Kaur Desa sebesar Rp.147.600.000,00 (seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

3) Penghasilan Tetap Kepala Dusun sebesar Rp.144.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah);

4) Penghasilan Tetap Operator Desa sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

5) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.10.745.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

6) Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos sebesar Rp.2.980.406,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Rupiah);

7) Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp.53.760.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 65 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



8) Penyediaan Makan Minum Harian di Kantor Desa sebesar Rp.4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

9) Perawatan Kendaraan Motor Dinas 2 (Dua) unit sebesar Rp.1.570.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah); -----

10) Pulsa Listrik Kantor sebesar Rp.360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); -----

11) Penyediaan Tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD sebesar Rp.57.600.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

12) Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK dll) sebesar Rp.1.480.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); -----

13) Penyediaan Insentfi RT/RW sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah); -----

14) Penyediaan aset Tetap kantor sebesar Rp.55.200.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

15) Biaya rapat makan dan minum musyawarah desa sebesar Rp.2.960.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); -----

17) Pengadaan dokumen APBDes dan Laporan Pertanggung Jawaban sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); -----

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp.43.800.000,00 (Empat Puluh Tiga Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari : -----

1. Penguatan dan pembinaan peningkatan kapasitas tenaga keamanan Sebesar Rp.9.200.000,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Insentif Imam dan pendeta Sebesar Rp.6.800.000,00
(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

3. Kepemudaaan dan olahraga sebesar Rp.23.500,000,00
(Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

4. Pemeliharaan lapangan sepak bola sebesar
Rp.10.900.000,00 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

5. Bidang Kelambagaan Masyarakat sebesar
Rp.19.200.000,00 (Enam Juta Rupiah);

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.14.000,00
(Empat Belas Juta Rupiah) yang terdiri dari :

1. Pelatihan kepala desa sebesar Rp.14.00.000,00 (Dua
Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar
Rp.149.00.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah)
yang terdiri dari :

1) Pembangunan Jaringan Listrik sebesar
Rp.29.680.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus
Delapan Puluh Ribu Rupiah);

2) Pengadaan Alat Ukur Air (Meteran Air) sebesar
Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

3) Rehab PAUD Filadelfia sebesar Rp.11.774.000,00
(Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

4) Pengerasan jalan Tani Dusun Biola sebesar
Rp.12.820.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh
Ribu Rupiah);

5) Pembangunan Posyandu Dusun Harapan Kilo Dua
sebesar Rp.39.677.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);

Halaman 67 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pengadaan Keranda dan tempat mandi mayat sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); -----

7) Cuci Parit 5 (lima) dusun sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); -----

8) Pengadaan Bibit Ternak sebesar Rp.53.200.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

9) Penanganan Covid-19 sebesar Rp.67.186.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

10) Insentif Guru PAUD sebesar Rp.14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

11) Insentif Guru TPA sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

12) Insentif Guru TK sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

13) Insentif Guru Sekolah Minggu Rp.27.600.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

14) Insentif kader Posyandu sebesar Rp.19.800.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

15) Insentif Bidan/Perawat Desa sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah); -----

e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp.280.800.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

f. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk 94 KK sebesar Rp.338.400.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

Halaman 68 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi menerangkan terkait pencairan Keuangan Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pencairan dengan bobot 100% (seratus Persen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Untuk Anggaran Dana Desa yakni :

1) Tahap I sebesar Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah);

2) Tahap II sebesar Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah);

3) Tahap III Sebesar Rp.167.964.800,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);

b. Untuk Anggaran Alokasi Dana Desa yakni :

1) Tahap I Sebesar Rp.238.862.274,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

2) Tahap II sebesar Rp.398.793.411,60 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sebelas Koma Enam Puluh Rupiah);

➤ Bahwa saksi menerangkan secara faktanya bahwa pada pencairan Pertama Saksi sedang terbaring di Rumah sakit Mitra Manakarra kemudian oleh Kepala Desa dalam hal ini Terdakwa membawakan Slip Gaji untuk ditandatangani, akan tetapi Saksi tidak mengingat berapa lembar yang Saksi tandatangani dan Pencairan Terakhir pada tanggal 15 Desember 2022 Saksi bersama-sama dengan kepala Desa mencairkan di Bank Sulselbar senilai Rp.110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan dananya

Halaman 69 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



langsung diminta oleh Kepala Desa dalam hal ini Terdakwa;

> Bahwa saksi menerangkan penentuan kegiatan pagu anggaran diawali dengan musrenbang di akhir tahun dan menentukan kegiatan apa yang dianggarkan kemudian dituangkan kedalam APBDes terkait apa saja yang dibelanjakan dan penentuan kegiatan masih mengacu pada tahun berjalan, kemudian dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh Pak Camat, Pendamping Desa, Para Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan BPD kemudian melalui musyawarah desa disimpulkan prioritas yang mau dianggarkan, yang dimana diatur atau tertuang didalam Peraturan Desa, setelah itu barulah melangkah pada proses pencairan; -----

> Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi persyaratan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yakni : -----

a. RAPBDes;

b. SPTJM;

c. SPP Pencairan;

d. Rekening Koran;

e. Buku Rekening;

f. KTP Kepala Desa;

g. KTP Bendahara;

Setelah itu dibawa ke kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk dilakukan Verifikasi persyaratan pencairan setelah diverifikasi kemudian Saksi membawa ke kantor Kas Daerah untuk dilakukan proses pencairan; -----

> Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembayaran atas kegiatan yang tertuang di dalam APBDes Desa Kakullasan tahun Anggaran 2022 itu dilakukan oleh Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa yang memegang uang tersebut walaupun Saksi pernah diberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah)



dari Kepala Desa untuk melakukan pembayaran BLT sudah dibayarkan oleh Kepala Desa;

> Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan yang tertuang didalam APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022, itu belum terlaksana dengan Progress 100% (Seratus Persen), dimana ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, dimana menurut sepengetahuan Saksi ahwa untuk Anggaran Dana Desa yang rampung dengan progress 100% (Seratus Persen) hanya kegiatan cuci parit saja, dan untuk Alokasi Dana Desa masih ada beberapa penghasilan tetap yang belum dibayarkan antara lain Kepala Dusun;

> Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kegiatan apa yang sudah dicairkan 100% (Seratus Persen) kemudian tidak direalisasikan;
> Bahwa saksi menerangkan tidak diberikan ruang oleh Kepala Desa dalam hal ini Terdakwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kecamatanuali bantuan langsung tunai itupun tidak semua; -----

> Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dicairkan oleh Kepala Desa karena pada saat itu Saksi hanya disodorkan untuk menandatangani slip penarikan itupun Saksi dalam keadaan terbaring sakit di rumah sakit, kemudian pada tanggal 15 desember 2022 Saksi bersama Kepala Desa dalam hal ini Terdakwa melakukan pencairan Dana Desa di Bank BPD sebesar Rp.110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta) namun saat itu Kepala desa dalam hal ini Terdakwa langsung mengambil uang tersebut; -----

> Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak sesuai aturan yang berlaku, dikarenakan sebagaimana Saksi terangkan diatas Tugas dan Fungsi Saksi selaku Kaur Keuangan tidak Saksi jalankan lagi dan menurut sepengetahuan Saksi bahwa Mekanisme pelaksanaan kegiatan hingga dilakukan pembayaran yakni pada kegiatan pengadaan barang Pelaksana Tugas (Kaur dan Kasi) membuat Nota Pesanan, setelah barang tersedia, maka pelaksana kegiatan mengecek barang, kemudian melaporkan kepada Penjabat Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran yang wajib mengetahui alur pemasukan dan pengeluaran kas Desa, setelah disetujui oleh Kepala Desa selaku



Pengguna Anggaran, maka Kepala Desa memerintahkan Kaur Keuangan untuk melakukan pembayaran, dan setelah dibayar dilakukan serah terima barang antara Pihak Toko dan Pemerintah Desa yang akan dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban kegiatan; -----

➤ Bahwa Saksi menerangkan untuk tahun 2021 dijalankan sesuai aturan namun ada 1 (Satu) item kegiatan yang dilaksanakan namun tidak selesai oleh kepala desa, sedangkan untuk tahun 2022 pembayaran dan pembelanjaan dilakukan oleh Kepala Desa (Terdakwa Fentje) kemudian fakta dilapangan bahwa mulai pencairan Saksi hanya disuruh bertanda tangan didalam slip penarikan kemudian setelah uang yang dicairkan, Terdakwa Fentje langsung menyimpan uang tersebut, sehingga Saksi tidak dilibatkan dalam proses pembelanjaan dan pembayaran; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pedoman atau acuan penyaluran/penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa pada Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yakni APBDes (Anggaran Belanja Pendapatan Desa); -----

➤ Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran gaji aparat desa sudah dibayarkan oleh kepala desa, sedangkan untuk kader dan insentif para Kepala Dusun dan RT Saksi tidak mengetahui hal tersebut. Namun ada beberapa kader dan kepala dusun menanyakan terkait gaji dan insentifnya, namun saat itu Saksi hanya berikan jawaban bahwa kepala desa sendiri yang kelola itu; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 semuanya sudah terealisasi / dicairkan sesuai APBDes; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan untuk Tahun Anggaran 2021 sudah dibayarkan 100% (Seratus Persen) namun untuk Anggaran Tahun 2022 masih ada 15 KPM untuk Tahap 4,5 dan 6 yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan hanya sekali melakukan pencairan yang dimana tepatnya pada tanggal 15 Desember 2022 pada saat itu



Saksi bersama dengan Kepala Desa (Terdakwa Fentje);

> Bahwa saksi menerangkan slip penarikan yang Saksi tanda tangani sebanyak 2 Slip penarikan kemudian jumlah slip penarikan yang Saksi tanda tangani Saksi tidak mengetahui;

> Bahwa saksi menerangkan tim pelaksana kegiatan masing masing yakni :

a) Kepala Urusan Keuangan Sdr. Fredrik Allolangi (Saksi sendiri) pelaksana dalam bidang pembayaran baik fisik maupun sosialisasi dan insentif; -----

b) Kepala Urusan Perencanaan Sdr. YOHANES pelaksana dalam bidang Perencanaan Pembangunan Desa; -----

c) Kepala Seksi Kesejahteraan Sdr. YERMIA pelaksana kegiatan pada bidang kesejahteraan; -----

d) Kepala Urusan Tata usaha dan Umum Sdr. YANCENG; -----

e) Kasi Pelayanan Sdr. YESAKSI; -----

f) Kasi Pemerintahah Sdr. ANTONIUS SURONO; -----

> Bahwa saksi menerangkan Laporan pertanggung jawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2021 sudah dibuat, sedangkan untuk tahun 2022 laporan pertanggung jawaban belum dibuat karena saksi tidak terlibat dalam Pengelolaan Keuangan desa pada Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi BENYAMIN PATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

> Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi menerangkan Tahun 2016 terpilih sebagai Anggota BPD Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2016-2022;

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam struktur kepengurusan, saksi ditunjuk sebagai Ketua BPD Desa Kakullasan yakni : -----

- Bersama-sama Pemerintah Desa merancang Pembangunan Desa;

- Menetapkan dan menyetujui Peraturan Desa;

- Mengawasi Kinerja Pemerintah Desa;

- Mengkaji Aspirasi Masyarakat dan disampaikan pada Musrenbangdes; -----

- Menampung Aspirasi;

Dan yang meresmikan adalah Bupati Mamuju yakni Sdr. H. HABSI WAHID berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/364/KPTS/VI/2016 tanggal 26 Juni 2016 (dokumen terlampir) dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab langsung kepada Masyarakat sebagai Perwakilan Rakyat di BPD pada Desa Kakkulasan; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah desa yakni dengan mengkoordinir program prioritas untuk ditetapkan dalam APBDes dan juga memantau pelaksanaan kinerja atas program pembangunan yang ada di desa, yakni turun langsung ke lapangan atas kegiatan terutama yang terdekat dari kediaman kami, dan juga apabila ada laporan dari masyarakat langsung kami tindak lanjuti;

➤ Bahwa saksi menerangkan semestinya Pemerintah Desa sudah tentu wajib menyerahkan 1 (Satu) rangkap Copian APBDes setiap tahunnya sebagai Mitra Kerja dan juga bahan acuan melakukan Pengawasan, dan terakhir kami diserahkan APBDes itu di Tahun Anggaran 2018 dan selebihnya kami tidak pernah lagi diberikan dengan berbagai alasan, belum dijilid, belum difotokopi dan lain sebagainya; -----

Halaman 74 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



➤ Bahwa saksi menerangkan yang menjabat selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo yakni Terdakwa Fentje, menjabat sejak Tahun 2017 hingga sekarang; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa Fentje karena beliau adalah seorang Kepala Desa namun saksi tidak punya hubungan keluarga dengannya dan hanya sebagai mitra kerja; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan sudah tidak ingat secara pasti untuk jumlah Anggaran Pendapatan Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 hanya perkiraan sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa saksi menerangkan yang terpilih sebagai Anggota BPD Periode 2016-2022 adalah sebagai berikut : -----

• Ketua : MARTINUS MANGALIK;

• Wakil Ketua : BENYAMIN PATA

(Saksi Sendiri); -----

• Sekretaris : FARIDA, AR.;

• Anggota : BONGGA MA'DIKA;

MARICE; -----

TITUS ERLOSA; -----

RONNI; -----

Dan Tunjangan saksi selaku Wakil ketua adalah sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per bulannya; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan masa jabatan saksi sebagai Wakil Ketua BPD itu hingga Bulan Juni 2022, hanya saja Kepala Desa menyerahkan Tunjangan untuk 5 (Lima) bulan saja dikalikan Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan total Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan selebihnya saksi tidak pernah lagi menerima tunjangan BPD; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerahan tunjangan selama 5 (Lima) bulan dari Kepala Desa, kami menganggap bahwa masa jabatan kami itu hanya sampai pada bulan mei 2022 saja, namun pada saat akan dilakukan pemilihan Anggota BPD, SK saksi



diminta sebagai pedoman pergantian BPD, dan disitu barulah saksi menyadari ternyata masa jabatan saksi itu berakhir pada bulan Juni 2022, dimana hak saksi untuk menerima tunjangan masih ada 1 (Satu) bulan yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Desa, dan hal ini telah dikonfirmasi kepada Pemerintah Desa namun belum ada tindak lanjut sampai sekarang;

➤ Bahwa saksi menerangkan selain menjabat sebagai Wakil Ketua BPD, Saksi juga mengemban amanah sebagai Pemimpin Jemaat pada Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Kakullasan pada Tahun Anggaran 2022;

➤ Bahwa saksi menerangkan pernah menerima upah/insentif atas penunjukan saksi selaku Pemimpin Jemaat pada Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Kakullasan pada Tahun Anggaran 2022 di Tahun 2022 sebesar Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per tahunnya dan saksi telah menerimanya langsung dari Kepala Desa; ---

➤ Bahwa saksi menerangkan 1 (Satu) bundel dokumen berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Kakullasan tahun Anggaran 2022, yang didalamnya tertera Surat Keputusan Kepala Desa Limbong Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kader Posyandu dalam lingkup Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022, saksi tidak pernah melihat sebelumnya, dan nama saksi terdaftar pada nomor urut 10 (Sepuluh) dalam lampiran Surat Keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

4. Saksi MARTINUS MANGALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan keadaaan sehat jasmani dan rohani; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan Tahun 2017 terpilih sebagai Anggota BPD Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2017-2022; -----



- Bahwa saksi menerangkan dalam struktur kepengurusan Saksi ditunjuk sebagai Ketua BPD Desa Kakullasan yakni : -----
 - a) Bersama-sama Pemerintah Desa merancang Pembangunan Desa;
 - b) Menetapkan dan menyetujui Peraturan Desa; -----
 - c) Mengawasi Kinerja Pemerintah Desa; -----
 - d) Mengkaji Aspirasi Masyarakat dan disampaikan pada Musrenbangdes; -----
 - e) Menampung Aspirasi; -----

Dan yang meresmikan adalah Bupati Mamuju yakni Sdr. H. HABSI WAHID berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/364/KPTS/VI/2016 tanggal 26 Juni 2016 (dokumen terlampir) dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab langsung kepada Masyarakat sebagai perwakilan rakyat di BPD pada Desa Kakkulasan; -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah desa yakni dengan mengkoordinir program prioritas untuk ditetapkan dalam APBDes dan juga memantau pelaksanaan kinerja atas program pembangunan yang ada di desa, yakni turun langsung ke lapangan atas kegiatan terutama yang terdekat dari kediaman kami, dan juga apabila ada laporan dari masyarakat langsung kami tindak lanjuti; -----
- Bahwa saksi menerangkan semestinya Pemerintah Desa sudah tentu wajib menyerahkan 1 (Satu) rangkap Copian APBDes setiap tahunnya sebagai Mitra Kerja dan juga bahan acuan melakukan Pengawasan, dan terakhir kami diserahkan APBDes itu di Tahun Anggaran 2018 dan selebihnya kami tidak pernah lagi diberikan dengan berbagai alasan, belum dijilid, belum difotokopi dan lain sebagainya; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjabat selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo yakni Terdakwa Fentje, menjabat sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023; -----



- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa FENTJE karena beliau adalah seorang Kepala Desa namun saksi tidak punya hubungan keluarga dengannya dan hanya sebagai mitra kerja; -----
- Bahwa saksi menerangkan sudah tidak ingat secara pasti untuk jumlah Anggaran Pendapatan Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 hanya perkiraan sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan masa jabatan Saksi sebagai Ketua BPD itu hingga Bulan Juni 2022, hanya saja Kepala Desa menyerahkan Tunjangan untuk 5 (Lima) bulan saja dikalikan Rp.900.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan total Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan selebihnya saksi tidak pernah lagi menerima tunjangan; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerahan tunjangan selama 5 (Lima) bulan dari Kepala Desa, kami menganggap bahwa masa jabatan kami itu hanya sampai pada bulan Mei 2022 saja, namun pada saat akan dilakukan pemilihan Anggota BPD, SK saksi diminta sebagai pedoman pergantian BPD, dan disitu barulah kami menyadari ternyata masa jabatan saksi itu berakhir pada bulan Juni 2022, dimana hak saksi untuk menerima tunjangan masih ada 1 (Satu) bulan yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Desa, dan hal ini telah dikonfirmasi kepada Pemerintah Desa namun belum ada tindak lanjut sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

5. Saksi SURIA TMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi menerangkan selaku sebagai Pendamping Desa Kecamatan Tommo sejak tahun 2017 sampai saat ini pada tahun 2023; -----



➤ Bahwa saksi menerangkan selaku Pendamping Desa Kecamatan Tommo diangkat oleh Kementerian Desa pada tahun 2017 dan saksi memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pendamping Desa Kecamatan Tommo dari pengangkatan saksi menjadi Pendamping Desa Kecamatan Tommo pada waktu itu;

➤ Bahwa saksi menerangkan memiliki tugas :

1. Melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa; -----
2. Mempercepat pengadministrasian di tingkat Kecamatan terkait penyaluran perencanaan pemanfaatan dan rekapitulasi Pelaporan Dana Desa; -----
3. Melakukan Kegiatan sosialisasi kebijakan SDSJ Desa; -----
4. Monitoring pendamping lokal desa dan KPMD; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan jumlah desa yang dilakukan monitoring sehubungan dengan jabatan saksi yakni pendamping desa kecamatan yakni sebanyak 14 (Empat Belas) Desa yang ada di Kecamatan Tommo; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dari hasil monitoring saksi selaku Pendamping Desa Kecamatan Tommo pada penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yakni ada beberapa kegiatan yang tidak pasti realisasinya dikarenakan dari pihak pemerintah Desa Kakullasan susah untuk ditemui untuk dilakukannya konfirmasi terutama Kepala Desanya sendiri; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan item kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari hasil monev atau monitoring kami selaku Pendamping Desa Kecamatan Tommo untuk pelaksanaan penyalurannya sudah dilaksanakan tetapi untuk apakah disalurkan kepada penerima bantuan tersebut kami tidak bisa memastikan hal tersebut; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan adapun jumlah anggaran Dana Desa Untuk Penerima BLT yakni sebanyak 137 (Sertus Tiga Puluh Tujuh) KPM dengan total sejumlah Rp.493.200.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) selama 1 (Satu)



tahun sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk disalurkan per KPM perbulannya untuk di tahun 2021 sedangkan di Tahun Anggaran 2022 berjumlah 94 (Sembilan Puluh Empat) KPM dengan total anggran sejumlah Rp.338.400.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

6. Saksi SURIANA MANDAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➢ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai ketarangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

➢ Bahwa saksi menerangkan Tahun 2009 sampai sekarang ditunjuk sebagai Guru sekolah minggu di Dusun Biola Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----

➢ Bahwa saksi menerangkan adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Guru sekolah minggu yakni mengajar anak-anak di Gereja Katholik setiap hari minggu; -----

➢ Bahwa saksi menerangkan yang menjabat selaku Kepala Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 adalah Terdakwa Fentje; -----

➢ Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa besar anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut; -----

➢ Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diperlihatkan sebelumnya atas Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai guru paud; -----

➢ Bahwa dapat saksi terangkan 1 (Satu) bendel dokumen berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 dan 2022, yang didalamnya tertera Surat Keputusan Kepala Desa Kakkulasan NOMOR 11 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Guru Paud dan guru sekolah minggu dalam lingkup Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2021 dan 2022, saksi tidak pernah melihat sebelumnya, dan nama saksi berada pada nomor urut 11 (Sebelas) dalam lampiran Surat Keputusan tersebut; -----



➤ Bahwa saksi menerangkan menerima upah/insentif atas penunjukan saksi selaku Guru Paud yakni sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulannya sedangkan yang saksi terima sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa saksi menerangkan Kepala Desa dan Aparat Desa tidak pernah memberitahukan gaji saksi perbulannya hanya saja pada saat gajian saksi langsung menerima dan disuruh tanda tangan; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan sekitar 2 (Dua) orang yang menjadi guru sekolah minggu di desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yakni saksi dan Sdri. MARTINA S.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

7. Saksi EMANUEL EKO PRATOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan yang menjabat selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo yakni Terdakwa Fentje, menjabat sejak Tahun 2018 sampai sekarang; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena beliau adalah seorang Kepala Desa namun saya tidak punya hubungan keluarga dengannya tapi cukup akrab dengan beliau;

➤ Bahwa saksi menerangkan pernah menerima upah/insentif atas penunjukan saksi selaku Pendeta pada Gereja Masehi Injili di Indonesia Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju di Tahun 2021 sejumlah Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) kali; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah upah insentif perbulan atau pertahun karena tidak ada penjelasan secara rinci, akan tetapi dijelaskan bahwa itu adalah insentif pendeta;



➤ Bahwa saksi menerangkan untuk Tahun Anggaran 2022 saksi sama sekali tidak pernah menerima insentif Pendeta pada Gereja Masehi Injili di Indonesia Desa Kakullasan Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menerangkan 1 (Satu) bundel dokumen berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022, yang didalamnya tertera Surat Keputusan Kepala Desa Limbong Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kader Posyandu dalam lingkup Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022, saksi tidak pernah melihat sebelumnya, dan nama saksi juga tidak terdaftar didalam Surat Keputusan tersebut, namun dapat saksi tambahkan bahwa pada nomor urut 12 (Dua Belas) dalam lampiran Surat Keputusan tersebut tercantum nama Sdr. RUDI, S.Th. sebagai Pendeta di Gereja Masehi Injili Indonesia, sedangkan Sdr. RUDI, S.Th, telah mengundurkan diri sebagai Pendeta pada Tahun 2020 dan pindah ke Kabupaten Mamasa dan saksi yang ditunjuk sebagai pengganti di gereja tersebut, sehingga saksi yang diberikan insentif oleh Bendahara Desa saksi Fredrick pada tahun 2021 sejumlah Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi AGUSTINA LAPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaannya sehat jasmani dan rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan Tahun 2020 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Ketua RT 01 Dusun Saluputti I;

➤ Bahwa saksi menerangkan ditunjuk langsung oleh Kepala Dusun Saluputti I menjadi Ketua RT kemudian ditetapkan berdasarkan SK Kepala Desa. Adapun SK terbaru Kepala Desa Kakullasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga Tanggal 2 Januari 2022;

➤ Bahwa saksi menerangkan tugas saksi sebagai Ketua RT yaitu membantu pelaksanaan tugas Kepala Dusun Saluputti I;



➤ Bahwa saksi menerangkan ada dua pejabat RT pada Dusun Saluputti I, yaitu :

1) Saksi sebagai Ketua RT 01 Dusun Saluputti I;

2) Aris Pali sebagai Ketua RT 02 Dusun Saluputti I;

➤ Bahwa saksi menerangkan besaran insentif yang saksi terima tiap bulannya yaitu Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa saksi menerangkan saksi menerima insentif atau honor atas jabatannya selaku Ketua RT.01 pada Dusun Suka Maju Desa kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan juga bahwa tidak, pada Tahun 2022 saksi hanya menerima insentif selama 9 (Sembilan) Bulan yaitu pada Januari sampai April sejumlah Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan langsung oleh Bendahara Desa kemudian pada bulan Mei sampai September sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Kepala Desa Kakkulasan, kemudian untuk insentif saksi dari Bulan Oktober sampai Desember Tahun 2022 belum dibayarkan sampai saat ini; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan insentif Sdr. Aris Pali juga hanya dibayarkan selama 9 (Sembilan) bulan, sama dengan yang dibayar kepada saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

9. Saksi EVA YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaaan sehat jasmani dan rohani; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan Tahun 2019 sampai 2022 menjabat sebagai Tenaga Kesehatan Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan Bulan April 2023 sampai sekarang sebagai PPPK (Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak); -----



➤ Bahwa saksi menerangkan saksi diangkat selaku Tenaga Kesehatan pada Desa Kakullasan untuk Tahun Anggaran 2022 atas penunjukkan oleh Kepala Desa Kakullasan Terdakwa Fentje berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kakullasan Nomor 5 Tahun 2022, pun ada tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Tenaga Kesehatan yakni sebagai berikut :

a. Memelihara kebersihan dan kerapihan dalam ruangan;

b. Menerima Pasien baru;

c. Melaksanakan Asuhan keperawatan dengan menggunakan metode proses keperawatan;

d. Mempersiapkan pasien keluar;

e. Membimbing dan mengawasi Pekarya kesehatan, Pekarya Rumah Tangga; -----

f. Mengelola perawaan Medik dan Keperawatan bahan habis pakai dan obat;

g. Mengelola administrasi;

h. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dalam bidang pendidikan anak usia dini; -----

Dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa yakni Terdakwa Fentje; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tugas pokok saksi tersebut diatur didalam Surat Keputusan dan juga dalam Peraturan Perundang-Undangan; ----

➤ Bahwa saksi menerangkan yang menjabat selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo yakni Terdakwa Fentje, menjabat sejak saksi berdomisili di Desa Kakkulasan hingga sekarang; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Fentje karena beliau adalah seorang Kepala Desa namun saksi tidak punya hubungan keluarga dengannya; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa besar jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa



Kakkulasan Tahun Anggaran 2021 dan 2022, walaupun Kepala Desa telah menyebutkannya pada saat pelaksanaan Musrenbangdes;

> Bahwa saksi menerangkan benar menerima upah/insentif atas penunjukan saksi selaku Tenaga Kesehatan yakni sejak tahun 2021 sejumlah Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) perbulan, dan untuk Tahun Anggaran 2021 saksi telah menerimanya semua, akan tetapi di Tahun Anggaran 2022 saksi tidak menerima sepeserpun upah/insentif saksi selaku tenaga Kesehatan; -----

> Bahwa saksi menerangkan upah/insentif yang seharusnya saksi terima selama tahun 2022 atau selama 12 (Dua Belas) bulan dikalikan Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah sejumlah Rp.4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

> Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui persis apa sebabnya sehingga honor saksi selaku tenaga kesehatan tidak dibayarkan tapi saksi pernah konfirmasi kepada Kepala Desa akan tetapi diarahkan kepada Sekdes, dan setelah sekdes saksi tanyakan katanya dananya habis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

10. Saksi CATUR NOFIRINDAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

> Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani;

> Bahwa saksi menerangkan Tahun 2011 sampai sekarang ditunjuk sebagai guru paud di Dusun Rimba Sawit Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai guru paud yakni Mendidik anak-anak; -----

> Bahwa saksi menerangkan yang menjabat selaku Kepala Desa Kakkulasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju tahun Anggaran 2022 adalah Terdakwa Fentje; -----

> Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa besar anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dikelola oleh



Kepala Desa pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022;

> Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diperlihatkan sebelumnya atas Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai Guru paud; -----

> Bahwa saksi menerangkan 1 (Satu) bundel dokumen berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022, yang didalamnya tertera Surat Keputusan Kepala Desa Kakkulasan Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Guru Paud dalam lingkup Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2022, saksi tidak pernah melihat sebelumnya, dan nama berada pada nomor urut 11 (Sebelas) atas Sdri. Ririn dalam lampiran Surat Keputusan tersebut; -----

> Bahwa saksi menerangkan saksi menerima upah/insentif atas penunjukan saksi selaku Kader posyandu yakni sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perbulannya namun saksi tidak pernah menerima upah/insentif sebagai Guru Paud Dusun Rimba Sawit Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2022; ----

> Bahwa saksi menerangkan pernah ke Kantor Desa namun Kepala Desa tidak berada di tempat;

> Bahwa saksi menerangkan ada 2 (Dua) orang yang menjad Guru paud di Dusun Rimba Sawit Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa, adapun yang tidak dibayarkan yakni saksi dan Sdri. Lilit Utami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

11. Saksi L A L U N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

> Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani;

> Bahwa saksi menerangkan Tahun 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Dusun Suka Maju Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----



➤ Bahwa saksi menerangkan selaku Kepala Dusun Suka Maju Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju diangkat/ditunjuk oleh masyarakat dan yang membuat Surat Keputusan atas jabatan saksi yakni Kepala Desa Kakkulasan Sdr. Daniel Samboa, kemudian pada tahun 2020 saksi dibuatkan Surat Keputusan atas jabatan saksi selaku Kepala Dusun Duka Maju yang buat oleh Terdakwa Fentje selaku Kepala Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menerangkan selaku Kepala Dusun Suka Maju Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju mempunyai Tupoksi yaitu : Melayani masyarakat, Memasukkan atau memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan Pemerintah Desa khususnya BLT;

➤ Bahwa saksi menerangkan mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didapatkan oleh Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Kakkulasan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sdr. FENTJE selaku Kepala Desa;
- b. Sdr. Erwin (Sekertaris Desa);
- c. Sdr. Pedric (Kaur Keuangan);
- d. Sdr. Antonius Rono (Kasi Pemerintahan);
- e. Sdri. Yermia (Kasi Kesejahteraan);
- f. Sdr. Yanceng (Kaur Umum);
- g. (Kasi Pelayanan);
- h. Sdr. Yohanes (Kaur perencanaan);



i. Para Kepala Dusun;

➤ Bahwa saksi menerangkan kegiatan yang tertuang didalam APBDes pada Desa Kakkulasan Tahun Anggaran 2021 dan salah satunya penyaluran Bantuan Langsung Tunai, pengadaan tiang 16 (Enam Belas) batang, semen dan ditahun 2022 masih berkaitan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai;

➤ Bahwa saksi menerangkan menurut penyampaian dari Kepala Desa (Terdakwa Fentje) bahwa ada pengurangan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai di Dusun Suka Maju dari tahun 2021 terdapat 11 (Sebelas) orang sedangkan untuk tahun 2022 sebanyak 8 (Delapan) orang;

➤ Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebulan;

➤ Bahwa saksi menerangkan adapun item pekerjaan yang dikerjakan tahun 2021 yakni :

1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai;

2. Pegadaan Tiang Listrik sebanyak 16 (Enam Belas) Batang;

Sedangkan untuk tahun 2022 yakni :

1. Pengadaan Cuci Parit di Dusun Suka Maju;

➤ Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2021 untuk Bantuan Langsung Tunai sudah tersalurkan namun pengadaan tiang listrik 16 sebanyak (Enam Belas) batang hanya tiang yang ada namun untuk mendirikan tiang tersebut tidak ada bahan seperti semen dan pasir sehingga masyarakat melakukan swadaya, sedangkan untuk tahun 2022 Kepala Desa (Terdakwa Fentje) tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat Dusun Suka Maju, Kepala Desa tidak membayarkan gaji kader sebanyak 3 (Tiga) orang dengan gaji sejumlah Rp.50.000,00 (Lima Pulh Ribu Rupiah) perorang selama 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Belas) bulan, kemudian gaji RT sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) tidak dibayarkan selama 7 (Tujuh) bulan; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan yang ada pada saat itu hanya tiang listrik saja;

➤ Bahwa saksi menerangkan yang datang pada saat tiang listrik sebanyak 16 (Enam Belas) batang saat itu yakni Kepala Desa (Terdakwa Fentje); -----

➤ Bahwa saksi menerangkan Kepala Desa (Terdakwa Fentje) hanya menyampaikan bahwa tiang listrik sudah ada, kemudian saksi sampaikan kepada Kepala Desa bagaimana kelanjutannya lalu Kepala Desa hanya menyampaikan tunggu informasi, namun sampai saat hanya pengadaan tiang listrik yang ada, bahkan untuk mendirikan tiang listrik tersebut hanya swadaya dari masyarakat Dusun Suka Maju Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak pernah terlibat dalam pekerjaan dengan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022;

➤ Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2021 seluruh gaji/insetif kepada Kader Posyandu, RT, Kepala Dusun dan Pengasuh Sekolah Minggu sudah dibayarkan oleh Kepala Desa, sedangkan untuk tahun 2021 Kepala Desa tidak memberikan gaji/insetif kepada : -----

1. Kader posyandu sebanyak 3 (Tiga) Orang sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perorang (tidak dibayarkan selama 12 bulan); -----

2. RT sebanyak 2 (Dua) Orang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perorang (tidak dibayarkan selama 7 bulan); -----

3. Kepala dusun sebesar Rp..1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tidak dibayarkan selama 3 (Tiga) bulan sejak bulan Oktober s/d Desember 2022; -----

4. Pengasuh Sekolah Minggu sebanyak 1 (satu) orang (tidak dibayarkan selama 12 bulan); -----

Halaman 89 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa saksi menerangkan menerima honor atas jabatan saksi selaku Kepala Dusun Suka Maju Desa Kakulasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menerangkan honor saksi selaku Kepala Dusun Suka Maju Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);

➤ Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2022 saksi tidak menerima gaji atau honor selaku Kepala Dusun sejak bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022;

➤ Bahwa SAKSI menerangkan pernah menyampaikan kepada Aparat Desa yakni Bendahara Desa (saksi Federik) dan saksi menanyakan "Bagaimana BLT, kenapa tidak tersalur", kemudian saksi Federik menjawab "tidak tahu Kepala Desa", kemudian saksi tanyakan "pencairan terakhir sudah ada", saksi Federik menjawab "Uang sudah di ambil sama Pak Desa", kemudian saksi tidak mempertanyakan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

12. Saksi ELIASNUS PASARRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan Riwayat Jabatan saksi selaku Kepala Dusun Saluputti II sejak 2012 dan sampai sekarang;

➤ Bahwa saksi menerangkan saksi selaku Kepala Dusun Saluputti II Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju saat itu ditunjuk/dipilih oleh masyarakat dan yang membuat Surat Keputusan atas jabatan saksi yakni Kepala Desa Kakulasan Sdr. Daniel Samboa, kemudian pada tahun 2017 saksi dibuatkan Surat Keputusan atas jabatan saksi selaku Kepala Dusun Saluputti II Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yang buat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fenjte selaku Kepala Desa Kakulasan Kecamatan Tommo
Kabupaten Mamuju;

> Bahwa saksi menerangkan selaku Kepala Dusun Saluputti II
Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju mempunyai
Tupoksi yaitu : sebagai perpanjangan dari masyarakat kepada
pemerintah desa, melayani masyarakat desa; -----

> Bahwa saksi menerangkan seingat saksi Anggaran Desa yang
diterima pada tahun 2021 kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000.000,00
(Satu Milyar Rupiah) lebih sedangkan untuk tahun 2022 Anggaran
Desa yang diterima sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta
Rupiah); -----

> Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam pengelolaan
Dana Desa pada Desa Kakkulasan Tahun Anggaran 2021 adalah
sebagai berikut :

- a. Sdr. Fenjte selaku Kepala Desa; -----
- b. Sdr. Erwin (Sekretaris Desa); -----
- c. Sdr. Pedric (Kaur Keuangan); -----
- d. Sdr. antonius rono (Kasi Pemerintahan); -----
- e. Sdri. Yermia (Kasi Kesejahteraan); -----
- f. Sdr. Yanceng (Kaur Umum); -----
- g. Sdr. Yohanes (Kaur Perencanaan); -----
- h. Para Kepala Dusun; -----

> Bahwa saksi menerangkan item kegiatan pada tahun 2021
yakni : -----

- 1. Pengadaan tiang listrik di dusun Suka Maju;

- 2. Pengadaan kabel dan tiang listrik di dusun Parangdanan;

- 3. Pengecoran jalan tani di dusun Saluputti I;

- 4. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai;

Sedangkan tahun 2022 yakni :

- 1. Pembersihan Parit di semua dusun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai;

3. Pengadaan kontraktor;

4. Pembangunan Posyandu Kilo Dua;

5. Peningkatan jalan tani di Dusun Biola;

6. Pengadaan kilometer air bersih di dusun Mitra Lestari dan dusun Biola;

7. Rehab paud di dusun Saluputti;

> Bahwa saksi menerangkan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2021 sebanyak 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) orang penerima BLT sedangkan tahun 2022 dikurangi penerima BLT jadi 94 (Sembilan Puluh Empat) orang, sedangkan di dusun Saluputti II Sebanyak 12 (Dua Belas) orang penerima BLT Tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2022 sebanyak 8 (Delapan) orang penerima Bantuan Langsung Tunai;

> Bahwa saksi menerangkan menurut penyampaian dari Kepala Desa (Terdakwa Fentje) bahwa ada pengurangan dari pusat;

> Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebulan selama 12 (Dua Belas) bulan;

> Bahwa saksi menerangkan di tahun 2022 ada masyarakat saksi yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai, adapun masyarakat saksi yang tidak menerima yakni :

1. SENTIKE tidak dibayarkan selama 3 (Tiga) bulan;

2. LEWI S. tidak dibayarkan selama 3 (Tiga) bulan;

3. SUKRI tidak dibayarkan selama 3 (Tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MARTINUS M. tidak dibayarkan selama 3 (Tiga) bulan;

5. BENYAMIN B. tidak dibayarkan selama 3 (Tiga) bulan;

➤ Bahwa saksi menerangkan adapun item kegiatan yang dikerjakan tahun 2021 yakni :

1. Penyaluran bantuan langsung tunai;

2. Insentif Kader Rp.50.000,00 perorang;

3. Insentif Pendeta Rp.200.000,00 perorang;

4. Insentif RT Sebesar Rp100.000,00 perbulan;

5. Insentif Dusun sebesar Rp.1.000.000,00 perbulan;

Sedangkan tahun 2022 yang dikerjakan : -----

1. Penyaluran bantuan langsung tunai;

2. Insentif Kader Rp.50.000,00 perbulan;

3. Insentif Pendeta Rp.200.000,00 perbulan;

4. Insentif RT Sebesar Rp100.000,00 perbulan;

5. Insentif Dusun sebesar Rp.1.000.000,00;

6. Pengadaaan kontraktor;

➤ Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2021 untuk Bantuan Langsung Tunai dan gaji insentif sudah tersalurkan namun Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa kegiatan yang tidak disalurkan yakni : -----

a) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai terdapat 5 (Lima) Kartu Keluarga penerima manfaat belum dibayarkan selama 3 (Tiga) bulan sejak Oktober sampai dengan bulan Desember 2022; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Insentif Kader sebanyak 3 (Tiga) orang sebesar Rp.50.000,00 perbulan (tidak disalurkan selama 12 bulan); -----
- c) Insentif Pendeta sebanyak 1 (Satu) orang Rp.200.000,00 perbulan (tidak disalurkan selama 12 bulan); -----
- d) Insentif RT sebanyak 2 (Dua) orang Sebesar Rp.100.000,00 perbulan 3 (Tiga) bulan tidak disalurkan sejak bulan Oktober s/d Desember 2022; -----
- e) Insentif saksi selaku Dusun Saluputti II sebesar Rp.1.000.000 selama 3 (Tiga) bulan tidak disalurkan sejak bulan Oktober s/d Desember 2022; -----
- f) Pengadaan Kontraktor (tidak dilaksanakan); -----
- g) Pembangunan Posyandu Kilo Dua (tidak dilaksanakan); -----
- h) Peningkatan jalan tani di Dusn Biola (Tidak dilaksanakan); -----
- i) Pengadaan kilometer air bersih di dusun Mitra Lestari dan dusun Biola (tidak dilaksanakan); -----
- j) Rehab Paud di dusun saluputti I (tidak dilaksanakan); -----

➤ Bahwa saksi menerima honor atas jabatan saksi selaku Kepala Dusun Saluputti II Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -

➤ Bahwa saksi menerangkan honor saksi selaku Kepala Saluputti II Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak pernah terlibat pada pengelolaan keuangan desa pada Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022; -----

➤ Bahwa pada tahun 2022 saksi tidak menerima gaji atau honor selaku Kepala Dusun sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2022; -----

Halaman 94 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



> Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Bendahara Desa bahwa saksi meminta insentif kami selaku Kepala Dusun kemudian Bendahara menyampaikan kepada saksi bahwa tidak ada uang yang dipegang oleh Bendahara Desa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

13. **Saksi KAREL KABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

> Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

> Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun di Dusun Biola sejak tahun 2019 sampai sekarang; -----

> Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Biola Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju saat itu ditunjuk/dipilih oleh masyarakat dan yang membuat Surat Keputusan atas jabatan saksi yakni Kepala Desa Kakkulasan (Terdakwa Fentje); -----

> Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Biola Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju mempunyai Tupoksi yaitu : sebagai pelayan masyarakat dan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah desa; -----

> Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022; -----

> Bahwa item kegiatan pada tahun 2021 di Desa Kakkulasan, yakni : ---

- 1. Pengadaan jalan tani di dusun Saluputti I; -----

- 2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai; -----

- 3. Pengadaan bibit padi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Insetif kader posyandu;

- 5. Insetif guru paud;

- 6. Insetif guru mengaji;

- 7. Insetif pendeta;

- 8. Insetif RT;

- 9. Insetif dusun;

Sedangkan tahun 2022 di dusun Biola yakni :

- 1. Rehab cuci parit;

- 2. Peningkatan jalan tani didusun biola 100 meter;

- 3. Pengadaan meteran air 100 unit;

- 4. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai;

- 5. Insetif kader posyandu;

- 6. Insetif guru paud;

- 7. Insetif guru mengaji;

- 8. Insetif pendeta;

- 9. Insetif RT;

- 10. Insetif dusun;

> Bahwa sebanyak 14 (Empat Belas) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menerima Bantuan Langsung Tunai tahun 2021 pada Dusun Biola Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju sedangkan Tahun 2022 ada 8 (Delapan) KPM (Keluarga Penerima



Manfaat) yang menerima Bantuan Langsung Tunai Tahun 2021 di Dusun Biola Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi lupa siapa saja yang menerima Bantuan Langsung Tunai dana desa pada Dusun Biola Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022; -----

➤ Bahwa menurut penyampaian dari Kepala Desa (Terdakwa Fentje) bahwa ada aturan pengurangan penerima Bantuan Langsung Tunai dari pusat; -----

➤ Bahwa Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebulan selama 12 (Dua Belas Bulan); -----

➤ Bahwa masyarakat di Dusun Biola sudah menerima Bantuan Langsung Tunai dana desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022; -----

➤ Bahwa item kegiatan pada tahun 2021 yakni :

1. Pengadaan jalan tani di dusun Saluputti I; -----

2. Pengadaan kemasan air minum; -----

3. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai; -----

4. Insentif guru paud sebanyak 1 orang; -----

5. Insentif pendeta sebanyak 1 orang; -----

6. Insentif RT sebanyak 2 Orang dengan Rp.100.000,00 perorang; --

7. 7 Insentif dusun sebesar Rp.1.000.000,00 perbulan; -----

Sedangkan tahun 2022 di dusun Biola yakni : -----

1. Rehab cuci parit; -----

2. Peningkatan jalan tani di dusun biola 100 meter; -----



3. Pengadaan meteran air 100 unit;

4. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai;

5. Insentif guru paud sebanyak 1 orang;

6. Insentif pendeta sebanyak 1 orang;

7. Insentif RT sebanyak 2 Orang dengan Rp.100.000,00 perorang; --

8. Insentif dusun sebesar Rp.1.000.000,00 perbulan;

➤ Bahwa untuk tahun 2021 ada peningkatan jalan tani Dusun Saluputti I yang tidak selesai namun untuk Bantuan Langsung Tunai dan gaji insentif sudah tersalurkan sedangkan tahun anggaran 2022 terdapat beberapa kegiatan yang tidak disalurkan/dikerjakan oleh Kepala Desa yakni :

1. Peningkatan jalan tani didusun biola 100 meter tidak dilaksanakan;

2. Pengadaan meteran air 100 unit tidak dilaksanakan;

3. Pengadaan traktor tidak direalisasi;

4. Pengadaan bibit ternak tidak dilaksanakan;

5. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sudah dilaksanakan;

6. Insentif pendeta sebanyak 1 orang tidak dibayarkan;

7. Insentif RT sebanyak 2 Orang terdapat 3 bulan yang belum dibayarkan sejak Oktober sampai dengan Desember 2022; -----

8. Insentif dusun sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan terdapat 3 bulan belum dibayarkan sejak Oktober sampai dengan bulan Desember 2022; -----



- Bahwa saksi menerima honor atas jabatan saksi selaku Kepala Dusun Biola Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa honor saksi selaku Kepala Dusun Biola Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat pada pengelolaan keuangan desa pada Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022; -----
- Bahwa pada tahun 2022 saksi tidak menerima gaji atau honor selaku Kepala Dusun sejak bulan Oktober s/d Desember tahun 2022; -----
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Aparat Desa lainnya namun jawabannya tunggu saja Kepala Desa karena Kepala Desa yang pegang uang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

14. Saksi SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaannya sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa sejak Tahun 2005 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Pa'parandanan Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa saksi diangkat selaku Kepala Dusun Pa'parandanan Desa Kakullasan untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2022 atas penunjukkan oleh Kepala Desa Kakullasan (Terdakwa Fenjite) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kakullasan (nomor dan tanggal saksi lupa), adapun tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Dusun yakni sebagai berikut :



a. Mengurusi masyarakat;

b. Membantu kepala dalam menjalankan pemerintahan Desa;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui dimana diatur akan hal tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Dusun pada Desa Kakullasan;

➤ Bahwa yang menjabat selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo yakni Terdakwa Fentje yang menjabat sejak Tahun 2018 sampai dengan 2023;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan 2022, walaupun Kepala Desa telah menyebutkannya pada saat pelaksanaan Musrenbangdes;

➤ Bahwa Saksi menerangkan kegiatan yang tertuang di dalam APBDes pada Desa Kakullasan tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. BLT Dana Desa;

b. Honor Kepala Dusun;

c. Honor RT;

d. Honor BPD;

e. Honor Guru Sekolah Minggu;

f. Honor Kader Posyandu;

g. Pengadaan Jaringan Listrik di Dusun Pa'parandanan;

h. Pembangunan Posyandu di Dusun Harapan Kilo Dua;

i. Pengadaan Meteran Air;



j. Peningkatan Jalan Tani di Dusun Biola;

k. Rehab PAUD Filadelpia;

l. Pengadaan Alat Pertanian 3 (Tiga) unit;

m. Pengadaan Bibit Ternak;

n. Kegiatan Cuci Parit;

➤ Bahwa kegiatan yang telah saksi sebutkan di atas yang telah dikerjakan dengan progress 100% (Seratus Persen) hanya kegiatan Cuci Parit saja, sedangkan yang lainnya sebagai berikut : -----

a. BLT Dana Desa belum tersalurkan sepenuhnya;

b. Honor Kepala Dusun, RT, BPD, dan Guru Sekolah Minggu serta Kader Posyandu belum terbayarkan sepenuhnya; -----

c. Pengadaan Jaringan Listrik, Pembangunan Posyandu, Pengadaan Meteran Air, Peningkatan Jalan, rehab PAUD Filadelpia, Pengadaan Alat Pertanian dan Pengadaan Bibit Ternak belum dilaksanakan;

➤ Bahwa kegiatan yang tertuang di dalam APBDes pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 yang diperuntukkan pada Dusun Pa'parandanan tidak ada program berupa fisik maupun pengadaan barang yang ada hanya honor/insentif Kepala Dusun, Ketua RT dan Pendeta; -----

➤ Bahwa untuk Tahun Anggaran 2022 terkait kegiatan yang belum terlaksana yang berada di Dusun Pa'parandanan Desa kakullasan yakni sebagai berikut : -----

a. Untuk Keluarga Penerima Manfaat BLT DD pada Dusun Pa'parandanan Sebanyak 6 (Enam) KK itu sudah menerima seluruh Dana BLT, walaupun sebelumnya belum terbayarkan akan tetapi masih ada sekira 15 (Lima Belas) KK yang belum rampung disalurkan dana desanya; -----

b. Honor Saksi selaku Kepala Dusun selama 3 (Tiga) bulan @ Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); -----



c. Honor Ketua RT 1 an. Agustinus belum menerima honor selama 3 (Tiga) bulan @ Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan Ketua RT 2 an. Obet/Zakaria belum menerima sama sekali selama 12 (Dua Belas) bulan @ Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); -----

d. Honor Guru Sekolah Minggu 1 (Satu) orang an. Alexander Bakti/Henny Sandiyoanan belum menerima honor selama 12 (Dua Belas) bulan @ Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

e. Honor kader Posyandu 1 (Satu) orang an. Erni belum menerima honor selama 6 (Enam) bulan @ Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

f. Pembangunan Jaringan Listrik untuk Dusun Pa'parandanan senilai Rp.39.280.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) belum Terealisasi; -----

➤ Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui dari Camat Tommo (Sdr. Robert Budiman) bahwa Anggaran Dana Desa telah cair 100% (Seratus Persen) dan informasi dari Bendahara Desa (saksi Fredrik) Bahwa anggaran juga telah cair 100% (Seratus Persen) akan tetapi dana tersebut dikuasai oleh Kepala Desa; -----

➤ Bahwa ada keterangan yang ingin saksi tambahkan bahwa selain Tahun Anggaran 2022 ada 1 (Satu) kegiatan di Tahun Anggaran 2021 yakni Rabat Beton di Dusun Saluputti I yang dianggarkan sepanjang 1000 (Seribu) Meter namun hanya dikerjakan oleh Kepala Desa itu sepanjang 100 (Seratus) Meter saja dan upah kerja pun belum dilunasi; -----

➤ Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya sehingga bisa terjadi demikian, akan tetapi kami selaku pembantu pemerintah Desa di Tingkat Dusun tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan/program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

15. Saksi ANDI RUSLI NASMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaaan sehat jasmani dan rohani; -----



➤ Bahwa sejak periode tahun 2000 sampai sekarang yang mengangkat saksi selaku Kepala Dusun adalah Kepala Desa waktu yakni Sdr. Arman G. pada tahun 2000, dan kesemuanya ada SK (Surat Keputusan) dari masing-masing Kepala Desa waktu itu, hanya saja saksi tidak pernah memegangnya tapi hanya diperlihatkan saja;

➤ Bahwa adapun tugas pokok, fungsi serta wewenang saksi selaku Kepala Dusun Rimba Sawit Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju mempunyai yaitu : sebagai perpanjangan dari masyarakat kepada pemerintah desa, melayani masyarakat desa, melaksanakan gotong royong bersama masyarakat kemudian, menyelesaikan masalah masyarakat dan pendataan penduduk di dusun Rimba Sawit; -----

➤ Bahwa saksi tidak ada hubungannya langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan Dana Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan 2022;

➤ Bahwa Kepala Desa (Terdakwa Fentje) telah membayarkan gaji saksi selaku Kepala Dusun Rimba Sawit pada Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 sedangkan di tahun 2022 gaji atau honor saksi hanya dibayarkan sampai di bulan September dan masih ada penunggakan belum dibayarkan dari bulan Oktober tahun 2022 sampai saat ini;

➤ Bahwa untuk pencairan anggaran di tahun 2021 dan 2022 tersebut sudah dicairkan semua dan yang mencairkan pengelolaan keuangan tersebut yakni Bendehara Desa dan Kepala Desa (Terdakwa Fentje); -

➤ Bahwa saksi pernah terlibat pada pengelolaan keuangan desa pada desa Kakkulasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022; -----

➤ Bahwa yang mencairkan anggaran Dana Desa pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yakni Kepala Desa (Terdakwa Fentje) dengan tanda tangan dari Bendahara Keuangan Desa;

➤ Bahwa untuk Bantuan Langsung Tunai pada desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan



2022 untuk di tahun 2021 masih ada 2 (Dua) orang yakni Sdr. Agustinus dan Sdr. Latadu adapun Sdr. Agustinus tidak menerima 2 (Dua) tahap yakni dari bulan Juli Sampai dengan Bulan Desember 2021 sedangkan untuk Sdr. Latadu tidak menerima 1 (Satu) Tahap yakni dari Bulan September sampai dengan bulan Desember 2021; ---

➢ Bahwa adapun penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk di dusun Rimba Sawit berjumlah 7 (Tujuh) untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

16. Saksi A R M A N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➢ Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

➢ Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Saluputti I sejak 2020 dan sampai sekarang; -----

➢ Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Saluputti I Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju saat itu ditunjuk/dipilih oleh masyarakat dan yang membuat Surat Keputusan atas jabatan saksi yakni Kepala Desa Kakkulasan (Terdakwa Fentje) pada Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022; -----

➢ Bahwa tugas pokok atau fungsi dari saksi selaku Kepala Dusun Saluputti I Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yaitu : sebagai perpanjangan dari masyarakat kepada pemerintah desa, melayani masyarakat desa dan melaksanakan gotong royong bersama masyarakat; -----

➢ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran pada desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022; -----

➢ Bahwa kegiatan yang tertuang dalam APBDes yakni : Item kegiatan pada tahun 2021 yakni rabat beton 1 km (Satu Kilometer)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlaksana hanya 100 (Seratus) meter;

Sedangkan tahun 2022 yang saksi ketahui yakni : -----

1. Penyaluran BLT masih ada 15 orang belum dibayarkan;

2. Insentif Kader posyandu;

3. Insentif pendeta;

4. Insentif Guru sekolah Minggu Berjumlah 2 (Dua) orang dari Bulan juni sampai dengan Bulan Desember tahun 2022;

5. Insentif Kepala Dusun, RT, Hansip belum di bayarkan dari bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember tahun 2022; -----

6. Penigkatan jalan tani tidak terlaksana di dusun Biola;

7. Pengadaan kabel listrik;

8. Pengadaan meter air 100 unit;

9. Pembangunan posyandu kilo 2 (Dua);

10. Pengadaan traktor;

11. Cuci parit hanya dilaksanakan sebagian;

➤ Bahwa jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2021 sebanyak 12 (Dua Belas) orang sedangkan penerima di tahun 2022 dikurangi menjadi 9 (Sembilan) orang; -----

➤ Bahwa dari pengurangan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut penyampaian dari Kepala Desa (Terdakwa Fentje) bahwa ada pengurangan dari pusat;

➤ Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 untuk Bantuan Langsung Tunai dan gaji insentif sudah disalurkan oleh Kepala Desa (Terdakwa Fentje) sedangkan Pembangunan jalan tani di dusun Saluputti I tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa (Terdakwa Fentje); -----

Halaman 105 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa Kepala Desa (Terdakwa Fentje) telah membayarkan gajinya selaku Kepala Dusun Saluputti I pada Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 sedangkan di tahun 2022 gaji atau honorinya hanya dibayarkan sampai di bulan September dan masih ada penunggakan belum dibayarkan dari bulan Oktober tahun 2022 sampai saat ini;

➤ Bahwa honor saksi selaku Kepala Dusun Kakkulasan Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan di tahun 2022 naik sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

➤ Bahwa untuk pembangunan fisik rabat beton 1 (satu) Kilometer di dusun saksi yakni di dusun Saluputti I anggaran dari kegiatan pembangunan tersebut sudah dicairkan anggaran di Tahun 2021 tetapi hanya terlaksana atau terealisasi hanya 100 (Seratus) meter saja dan dikerjakan pada tahun 2022;

➤ Bahwa pencairan tersebut sudah dicairkan semua kemudian siapakah yang mencairkan anggaran tersebut yakni Bendahara Desa dan Kepala Desa yang mengetahui ditahap I kemudian pada tahap II yang mencairkan anggaran tersebut dicairkan oleh Kepala Desa sendiri yakni (Terdakwa Fentje) dikarenakan Bendahara Desa pada tahun 2022 sedang sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

17. Saksi AHMAD B. Alias BAPAK MIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaannya sehat jasmani dan rohani;

➤ Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang saksi ditunjuk sebagai Rukun Tetangga di dusun Kakkulasan Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;



> Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai RT yakni melakukan pendataan kepada masyarakat dan melakukan gorong royong;

> Bahwa yang menjabat selaku Kepala Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah Terdakwa Fentje;

> Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dikelola oleh Kepala Desa (Terdakwa Fentje) Tahun Anggaran 2021 dan 2022;

> Bahwa saksi pernah diperlihatkan sebelumnya atas Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga namun Kepala Desa tidak pernah memberikan kepada saksi;

> Bahwa 1 (Satu) bundel dokumen berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022, yang didalamnya tertera Surat Keputusan Kepala Desa Kakkulasan Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga dalam lingkup Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2022, saksi pernah melihat sebelumnya dan nama Saksi berada pada nomor urut 1 (Satu) dalam lampiran Surat Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

18. **Saksi ANDI IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

> Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani;

> Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang selaku staf dengan jabatan Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton pada Seksi Pengujian Bahan Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju dan Tahun 2021 sebagai Pelatihan Uji Bahan Bangunan di Balai Jalan Baddoka Sulawesi Selatan;



➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Fentje dan saksi tidak ada hubungan kerja ataupun hubungan keluarga dengannya;

➤ Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik atas kegiatan pengelolaan keuangan desa pada Desa Kakullasan Kecamatan Tommo kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022; -----

➤ Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan pemeriksaan fisik atas kegiatan pengelolaan keuangan desa pada Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yakni berupa Surat Tugas Nomor 094/563/DPUPR/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 dari Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Sdr. BASIT, S.H.,M.H. atas permintaan Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju dan kapasitas saksi turun waktu itu adalah selaku tenaga teknis dan bukan tenaga Ahli; ----

➤ Bahwa pemeriksaan fisik atas kegiatan pengelolaan keuangan desa pada Desa Kakullasan Kecamatan Tommo kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 itu dilakukan pada bulan Mei 2023 di Dusun Saluputti I Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju bersama dengan Tim Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa pemeriksaan fisik yang saksi laksanakan yakni terhadap Kegiatan Pekerjaan Rabat Beton di Dusun Saluputti I Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tahun Anggaran 2021; -----

➤ Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan yakni dengan melakukan pengukuran atas kegiatan pekerjaan rabat beton tersebut terdiri dari Ukuran Tebal, Lebar dan Panjang rabat beton tersebut, selanjutnya dari hasil pengukuran tersebut dapat diperoleh volume pekerjaan atas kegiatan rabat beton tersebut dengan cara Ukuran Tebal dikali Lebar dikali Panjang pekerjaan, kemudian saksi melakukan penghitungan volume material yang terpasang karena obyek fisik bangunan, selanjutnya saksi melakukan pengukuran/penghitungan volume setiap obyek bangunan bersama dengan Tim Inspektorat untuk mengetahui kesesuaian gambar rencana yang dibuat oleh pemerintah Desa dan hasil pengukurannya saksi serahkan kepada Tim Inspektorat Kabupaten Mamuju;



➤ Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan fisik atas kegiatan rabat beton di Dusun Saluputti I Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yakni untuk mengetahui volume rabat beton yang terpasang serta untuk mengetahui volume material yang terpasang atas kegiatan tersebut;

➤ Bahwa hasil pemeriksaan atas kegiatan rabat beton di Dusun Saluputti I Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yakni terdiri dari dua sisi yakni sisi kanan dan sisi kiri dan hasil ukurannya sebagai berikut : -----

a. Sisi Kiri :

1) Panjang : 82 M (Delapan Puluh Dua Meter);

2) Tebal rata-rata : 20 CM (Dua Puluh Senti Meter);

3) Lebar : 0,75 M (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Meter);

b. Sisi Kanan :

1) Panjang : 118,53 M (Seratus Delapan Belas Koma Lima Puluh Tiga Meter);

2) Tebal rata-rata : 20 CM (Dua Puluh Senti Meter);

3) Lebar : 0,75 M (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Meter);

➤ Bahwa hasil atau kesimpulan yang saksi dapatkan dari hasil pemeriksaan fisik atas kegiatan rabat beton di Dusun Saluputti I Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yakni Panjang keseluruhan dari dua sisi adalah 200,53 M (Dua Ratus Koma Lima Puluh Tiga Meter), Tebal 20 CM (Dua Puluh Senti Meter) dan Lebar 0,75 M (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Meter), sehingga apabila dikalikan dari total panjang, Lebar dan Tebar maka diperoleh Volume atas kegiatan tersebut adalah sebesar 30,08 M³ (Tiga Puluh Koma Nol Delapan Meter Kubik) dan apabila dikonversi ke dalam hitungan material yang digunakan dengan hitungan komposisi campuran 1:2:3 (satu zak



semen, dua pasir dan tiga kerikil) maka diperoleh material berupa semen, pasir dan kerikil sebagai berikut : -----

a. Semen : 209 (Dua Ratus Sembilan) Zak;

b. Pasir : 11 M³ (Sebelas Meter Kubik); dan;

c. Kerikil : 16 M³ (Enam Belas Meter Kubik);

> Bahwa Komposisi campuran 1:2:3 (satu zak semen, dua pasir dan tiga kerikil) itu mengikuti volume semen, dimana secara umum volume semen itu 0,024 M³ (Tebal : 0,1 M [nol koma satu] x Lebar 0,4 M [nol koma empat meter] x Panjang 0,6 M [nol koma enam meter]) yang selanjutnya menjadi angka pembagi volume, sehingga perhitungan material yang terpasang berupa semen, pasir dan kerikil sebagai berikut :

a. Semen : $1/6 \times 30,08 : 0,024 = 209,16$ pembulatan 209;

b. Pasir : $2/6 \times 30,08 : 0,024 = 9,92 + 1 = 10,92$ pembulatan 11;

c. Kerikil : $3/6 \times 30,08 : 0,024 = 15,04 + 1 = 16,04$ pembulatan 16;

Dimana penjelasan penambahan nilai 1 (Satu) pada material pasir dan kerikil karena tidak semua material pasir dan kerikil terpakai dimana ada sisa material yang sudah terkontaminasi dengan tanah dan kotoran; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut : -----

1. **Ahli DARNAWATI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

> Bahwa Ahli menerangkan pada saat dimintai keterangan Ahli dalam keadaan keadaan sehat jasmani;



- Bahwa Ahli menerangkan dalam memberikan keterangan Ahli ini dilengkapi dengan Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju dengan Nomor 094/174/VIII/2023/Insp, tanggal 21 Agustus 2023 perihal Pemberian Keterangan Ahli dihadapan Penyidik Satreskrim Polresta Mamuju; -----
- Bahwa Ahli menerangkan pernah memberikan keterangan ahli dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi antara lain :

 - Perkara PKKN atas Penyalahgunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 oleh Kepala Desa Kondobulo; -----
 - Perkara PKKN atas Penyalahgunaan anggaran Dana Desa TA. 2021 oleh Kepala Desa Botteng Kecamatan Simboro; -----
 - Perkara PKKN atas Penyalahgunaan anggaran Dana Desa TA. 2016 dan 2017 oleh Kepala Desa Uhaimate; -----
 - Perkara PKKN atas Penyalahgunaan anggaran Dana Desa TA. 2019 dan 2020 oleh Kepala Desa Bunde; -----
- Bahwa Ahli bekerja di Inspektorat Kabupaten Mamuju sejak Tahun 1998 berarti sudah sekira 26 Tahun, ahli menduduki jabatan sebagai Auditor Ahli Pertama Tahun 2013 dan Auditor Ahli Muda sejak Tahun 2019 sudah berjalan sekitar 4 (Empat) tahun lebih; -----
- Bahwa Tugas dan wewenang Ahli sebagai Auditor Ahli Muda (Ketua Tim Audit) di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju adalah :

 - 1) Bertugas untuk membantu Pengendali Teknis dalam Melakukan Audit; -----
 - 2) Bertugas untuk membantu Pengendali Teknis untuk menyusun kelengkapan administrasi untuk penugasan audit atau tugas lainnya; -----
 - 3) Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit; -----
 - 4) Menyusun program audit sesuai dengan objek audit; -----



5) Melakukan pengumpulan data/dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan audit atau tugas lainnya;

6) Menyusun dan mereviu Kertas Kerja Audit yang dibuat Anggota Tim;

7) Melakukan konsultasi secara periodik dengan Pengendali teknis dan Pengendali Mutu;

8) Melaksanakan, menyetujui dan menandatangani berita acara pembahasan akhir dengan auditan;

9) Membuat laporan hasil Audit;

10) Bertugas untuk memberikan keterangan ahli dalam hal penugasan yang berhubungan dengan penugasan tertentu;

➤ Bahwa Ahli dan Tim Audit berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 094/70/VIII/2023/Insp, tanggal 9 Agustus 2023 tentang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Belanja Keuangan Desa pada Pemerintah Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022;

➤ Bahwa Tim Audit yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Keuangan Desa pada Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

- MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si. sebagai Penanggung Jawab;
- MAHYUDDIN,SE.Ak., sebagai Pengendali Teknis;
- DARNAWATI, S.E., (ahli Sendiri) sebagai Ketua Tim;
- SYAIFUL WARFAH ASRI,S.I.P. sebagai Anggota Tim;
- MUKRAMIN,SE. sebagai Anggota Tim;



- Bahwa dasar TIM AUDIT Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju melakukan Pemeriksaan dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut : -----
 - o Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Mamuju Nomor B/549/RES.3.3/VIII/2023/Reskrim tanggal 08 Agustus 2023 Perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; -----
 - o Surat Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 094/70/VIII/2023/Insp, tanggal 09 Agustus 2023 tentang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Belanja Keuangan Desa pada Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022; -----
- Bahwa Definisi Kerugian keuangan Negara sesuai dengan Undang undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 adalah “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; -----
- Bahwa dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara, kami melakukan prosedur sebagai berikut : -----
 - a. Sebelum penugasan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemaparan hasil Penyidikan oleh Penyidik kepada Auditor; -----
 - b. Mengidentifikasi Penyimpangan yang terjadi dengan cara : -----
 - 1) Penelaahan terhadap ringkasan yang telah dipaparkan oleh Penyidik; -----
 - 2) Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan penggunaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang diduga terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara; ----
 - 3) Melakukan Klarifikasi atau konfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait yang mengetahui kegiatan-kegiatan yang menggunakan Keuangan Desa bersama Penyidik Satreskrim Polresta Mamuju;



4) Membandingkan fakta yang dijumpai di lapangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

5) Melakukan pemeriksaan fisik bersama Tim Teknis Kontruksi dan kemudian kami klarifikasi bersama Tim Teknis;

6) Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten;

7) Membuat simpulan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

➤ Bahwa metode yang digunakan oleh Tim Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Belanja Keuangan Desa pada Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut : -----

a. Menghitung jumlah nilai realisasi Anggaran Keuangan Desa Kakullasan yang disalurkan oleh kepala Desa Kakulassan Tahun Anggaran 2021 dan 2022; -----

b. Menghitung nilai realisasi kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan berdasarkan bukti pertanggungjawaban (SPJ) dan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tehnis Kontruksi (hasil Perhitungan); -----

c. Melakukan Komfrimasi dan Wawancara dengan pihak yang terkait dan turun kelapangan untuk memeriksa secara langsung kegiatan pembangunan dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan Dokumen Pertanggungjawaban; -----

d. Menghitung dan menetapkan jumlah Kerugian Keuangan Negara; ----

➤ Bahwa peristiwa ini telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah, bahwa hal ini berdasarkan hasil audit dengan melakukan pengujian bukti-bukti dokumen dan melakukan klarifikasi terkait dengan bukti-bukti/dokumen tersebut serta dari Surat



Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebagai berikut :

a) Anggaran Keuangan Desa Tahun 2021 dan 2022 yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban/realisasi;

b) Penyalahgunaan wewenang tidak memberikan ruang kepada bendahara sebagai pemegang kas. Sebatas pencairan saja, dan dananya diambil oleh Kepala Desa;

➤ Bahwa dari telaah dan pengujian atas bukti/dokumen yang telah kami peroleh dari Penyidik serta membandingkannya dengan ketentuan/Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab/terkait adalah Kepala Desa yang juga merangkap sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1) tidak memberikan ruang kepada Bendahara sebagai pemegang kas, sebatas pencairan saja, dan dananya diambil oleh Kepala Desa;

2) laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan;

3) mengambil alih tugas beberapa pelaksana teknis sehingga tidak berfungsi;

Hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama Pasal 26, Pasal 29 huruf c, juga melanggar ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2021 dan 2022 tentang pengelolaan keuangan Desa terutama Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 51, Pasal 58 dan pasal 77;

➤ Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 yang Ahli anggap Kerugian Negara adalah sebesar Rp.210.499.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincinan sebagai berikut :

a. Terdapat kegiatan Pembangunan Jalan Tani dengan anggaran sebesar Rp.327.497.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang tidak sepenuhnya terealisasi : -----

- 1) Kerugian Material Rp.117.614.000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), dimana hasil Analisa diketahui bahwa jumlah bahan yang digunakan sesuai hasil tehnik kontruksi sebagai berikut :

No	Uraian	Material tidak terpakai	Harga Satuan	Jumlah
1	Semen	(1401 - 209) 1.192 Zak	55,000.00	65,560,000.00
2	Pasir	(124 - 11) 113 M3	198,000.00	22,374,000.00
3	Kerikil	(146 - 16) 131 M3	240,000.00	31,440,000.00
Total				119,374,000.00
4	Terdapat semen rusak akibat banjir 32 zak dengan biaya Rp.1.760.000,- (Rp.55.000,- x 32 zak)			(1.760.000,00)
Jumlah Kerugian				117.614.000.00

- 2) Kerugian Pembayaran upah sebesar Rp.92.285.000,00 (Semblan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri sebagai berikut : -----

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	Upah pekerja	437 HOK x Rp. 85.000	37.145.000,00
2	Upah Tukang	362 HOK x Rp. 100.000	36.200.000,00
3	Upah Mandor	100 HOK x Rp. 120.000	12.000.000,00
Total			85.345.000,00

Sedangkan upah lansiran sebagai berikut : -----

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	Upah Lansiran Semen	209 Z X Rp. 5.000	1.045.000,00
2	Upah Lansiran Pasir	11 M ³ X Rp. 5.000	55.000,00
3	Upah Lansiran Batu Kerikil	16 M ³ X Rp. 5.000	80.000,00
			1.180.000,00

Sehingga terdapat upah yang tidak tersalurkan sebesar (178.810.000 - 86.525.000) Rp. 92.285.000,00 (Semblan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

- b. Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari Anggaran Prasasti sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan papan proyek

Halaman 116 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), kedua anggaran tersebut tidak dilaksanakan sesuai hasil pengecekan fisik di lapangan; -----

➤ Bahwa untuk Tahun Anggaran 2022 beberapa kegiatan yang ahli anggap Kerugian Negara sebesar Rp.579.833.240,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian : -----

a. Dana Desa yang terdiri dari :

1) Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.11.700.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan 11 (Sebelas) KPM (Keluarga Penerima Manfaat); -----

2) Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.163.316.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) terdiri atas : -----

No	Uraian	Anggaran
1.	Pembangunan Posyandu	39.999.000,00
2.	Pembangunan Jaringan Listrik	39.280.000,00
3.	Rehab PAUD	11.774.000,00
4.	Meteran Air	25.000.000,00
5.	Pelebaran Jalan Tani didusun Biola sebesar	12.820.000,00
6.	Pengadaan Kamera 1 unit	4.443.000,00
7.	Pengadaan keranda jenazah Dusun Rimba Sawit	30.000.000,00
Total		163.316.000,00

A. Program Anggaran Ketahanan Pangan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.167.965.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengadaan 33 (tiga puluh tiga) ekor Bibit Kambing	23.100000,00
2.	Pengadaan 43 (empat puluh tiga) ekor Bibit Babi	30.100.000,00
3.	Pengadaan 3 (tiga) unit Traktor	114.765.000,00
Total		167.965.000,00

B. Terdapat beberapa Insentif yang kurang dibayarkan dan tidak dibayarkan sebesar Rp.50.400.000,00 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari : -----

No	URAIAN	Anggaran yang sesuai surat	selisih (Rp.)
----	--------	----------------------------	---------------



		di belanjakan	pernyataan	
1.	Insentif Kader Posyandu	33 org x 12 x Rp.50.000,00 = Rp.19.800.000,00	33 org x 6 x Rp.50.000,00 = Rp.9.900.000,00	9.900.000,00
2.	Insentif Guru Paud	12 org x 12 x Rp.100.000,00 = Rp.14.400.000,00	12 org x 6 x Rp.100.000,00 = 7.200.000,00	7.200.000,00
3.	Insentif Guru TPA	6 org x 12 x Rp.100.000,00 = Rp.7.200.000,00	12 org x 6 x Rp.100.000,00 = 3.600.000,00	3.600.000,00
4.	Insentif Guru TK	2 org x 12 x Rp.100.000,00 = Rp.2.400.000,00	2 org x 750.000 = Rp.1.500.000,00	900.000,00
5.	Insentif Guru Sekolah Minggu	23 org x 12 x Rp.100.000,00 = Rp.27.600.000,00	4.650.000,00	22.800.000,00
			3 org x 750.000 = Rp.2.250.000,00	
			2 org x 300.000 = Rp.600.000,00	
			3 org x 6 x 100.000 = Rp.1.800.000,00	
6.	Insentif Perawat	1 orang x 12 x Rp.500.000,00 = Rp.6.000.000,00	0,-	6.000.000,00
Total				50.400.000,00

C. Kegiatan pelatihan yang tidak dilaksanakan yaitu sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebesar Rp.14.500.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen yakni : -----

a) Kontribusi Pelatihan Capil sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

b) Kontribusi Pelatihan Paralegal sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

c) Pelatihan Kepala Desa sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) (Kontribusi Rp,5.000.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi Rp.1.000.000,00 + uang saku Rp 2.000.000,00); -----

b. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

1. Beberapa Insentif yang tidak dibayarkan dan BPJS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.113.288.240,00 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) sebagai berikut : -----

NO.	URAIAN KEGIATAN	Anggaran yang di belanjakan	sesuai surat pernyataan	Selisih (Rp.)
1.	Pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan Aparat tidak dibayarkan selama 12 Bulan sebesar Rp. 9.210.240,00	6 orang aparat desa x Rp.127.920,00 x 12 bln = Rp.9.210.240,00	0,-	9,210,240,00
2.	Insentif Imam/Pendeta yang tidak dibayarkan selama 1 tahun (ADD)	17 orang x Rp 400.000,00 = 6.800.000,00	0,-	6,800,000,00
3.	Insentif LKMD (ADD) sebesar 3.600.000,00	1 org x12 bln = 3.600.000,00	0,-	3.600.000,00
4.	Insentif Pendataan SPPT sebanyak 870 SPPT x 7.000 /SPPT dan Honor Operator SPPT sebanyak 870 SPPT x Rp.2.000,00/S PPT (ADD)	870 SPPT x 7.000 = 6.090.000,- dan 870 PPT x 2.000 = 1.740.000 Dan ATK Rp.348.000,-	0,-	8.178.000,00
1	Insentif Kepala Dusun tidak dibayarkan selama 3 Bulan sebanyak 12 Kepala Dusun sebesar Rp.36.000.000,00	12 org x 12 x 1.000.000,- = 144.000.000	12 org x 9 bln x 1.000.000,00 = Rp.108.000.000,00	36.000.000,00
2	Insentif 24	24 org x 12	24 org x 9	7.200.000,00

Halaman 119 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



	Ketua RT tidak dibayarkan selama 3 bulan sebesar Rp.7.200.000 (Rp100.000,00/ bulan x 3 bulan x 24)	x Rp.100.000,00 = Rp.28.800.000	bln x Rp.100.000,00 = Rp.21.600.000	
3	Insentif BPD (Ketua, Wakil, sekertaris dan Anggota) selama 7 bulan sebesar Rp.33.600.000,00	57,600,000.00		33.600.000,00
			24,000,000	
		ketua 12 x 900.000,00 = 10.800.000,00	ketua 5 x 900.000,00 = 4.500.000,00	
		wk.ketua 12 x 500.000,00 = 9.600.000,00	wk.ketua 5 x 500.000,00 = 4.000.000,00	
		Sekretaris 12 x 700.000,00 = 8.400.000,00	Sekretaris 5 x 700.000,00 = 3.500.000,00	
		Anggota 4 x 12 x 600.000,00 = 28.800.000,00	Anggota 4 x 5 x 600.000,00 = 12.000.000,00	
4	Insentif Hansip	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
		2 org x 12x Rp.100.000, - = Rp.2.400.000	2 org x 9 bln x Rp.100.000,00 = Rp.1.800.000,00	
5	Insentif PKK hanya menerima 5 orang x 5 bulan x 100.000,-/bulan = Rp 2.500.000,-	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
		5 org x 12x Rp.100.000, - = Rp	5 org x 5 x Rp.100.000,00 = Rp	



		6.000.000	Rp.2.500.000	
6	Insentif Kader KPMD	Rp 9.600.000	Rp. 5.000,000	4.600.000,00
		2 org x 12 x 400.000 = 9.600.000,-	2 org x Rp. 2.500.000,00 = 5.000.000	
Total				113.288.240,00

2. Pengadaan Prasarana kantor yang tidak dibelanjakan sebesar Rp.58.700.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

NO.	URAIAN KEGIATAN	Anggaran yang di belanjakan	sesuai surat pernyataan	Selisih (Rp.)
1.	Pengadaan Printer 1 Unit	3,200,000.00	Tidak dibelanjakan	3.200.000,00
2.	Pengadaan randis roda 2 unit (@ Rp.26.000.000,00)	52,000,000.00	Tidak dibelanjakan	52.000.000,00
3.	Pengadaan bantuan semen sebanyak 50 zak (70.000 x 50 zak = Rp.3.500.000,00)	3,500,000.00	Tidak dibelanjakan	3.500.000,00
Total				58.700.000,00

➤ Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Belanja Keuangan Desa pada Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju yang terdiri dari : -----

- a. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.210.499.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.579.869.240,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah); -----

Sehingga total kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.790.368.240,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah); -----

➤ Bahwa terjadinya perubahan nilai kerugian atas penyalahgunaan keuangan desa pada Desa Kakullasan Tahun



Anggaran 2021 dan 2022 tersebut disebabkan adanya perubahan keterangan yakni pengakuan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta Kepala Dusun Saluputti I terkait dengan pembelian material berupa pasir yang hanyut dibawa banjir dan pembayaran upah kerja atas kegiatan Pekerjaan Rabat Beton di Dusun Saluputti I Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 sehingga dilakukan perhitungan ulang atas Kerugian Keuangan negaran tersebut;

➤ Bahwa perubahan nilai Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan keuangan desa pada Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun anggaran 2021 dan 2022 tersebut bertambah sebesar Rp.27.735.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dari nilai kerugian sebelumnya sebesar Rp.790.332.240,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah); -----

➤ Bahwa perubahan nilai Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan keuangan desa pada Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun anggaran 2021 dan 2022 tersebut yakni pada kegiatan Tahun Anggaran 2021 berupa kegiatan pekerjaan Rabat beton dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Belanja Materila Pasir yang berkurang :

Belanja material pasir awalnya ahli akui sesuai perhitungan tehnik kontruksi hanya menggunakan 11 M³ setelah adanya pengakuan Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta Kepala Dusun Saluputti I bahwa ada pembelian pasir sebelum terjadinya bencana banjir, dimana Belanja kegiatan Pasir sebanyak 23 reks dalam 1 reks 4 M³ jadi total keseluruhan 92 M³ yang digunakan sebanyak 11 M³ dan terdapat 81 M³ pasir terbawa air akibat bencana alam, sehingga masih terdapat sisa dengan rincian sebagai berikut : -----

1) Anggaran Pasir : 124 M³ X Rp.198.000,00 = Rp. 24.522.000,00; -

2) Beli pasir 23 reks atau 92 M³ X Rp.198.000,00 = Rp.18.216.000,00; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Diakui tim teknis : $11 \text{ M}^3 \times \text{Rp.}198.000,00 = \text{Rp.} 2.178.000,00; \text{---}$
- 4) Dibawah banjir : $81 \text{ M}^3 \times \text{Rp.}198.000,00 = \text{Rp.} 16.038.000,00; \text{---}$
- 5) Sisa = $\text{Rp.}6.336.000,00;$

 Sehingga temuan awal Rp.22.374.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dikurangi Rp.18.216.000,00 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) menjadi = Rp.6.336.000,00 (Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

b. Kerugian Pembayaran upah yang bertambah;

➤ Bahwa sesuai hasil hitungan ahli diawal pernyataan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Saluputti I kalau upah dibayarkan hanya setengah dari pekerjaan dengan hitungan ahli :

No	Uraian/Upah	Perhitungan	Jumlah
1	Upah pekerja	437 HOK X Rp. 85.000	37.145.000
2	Upah Tukang	362 HOK X Rp. 100.000	36.200.000
3	Upah Mandor	100 HOK X Rp. 120.000	12.000.000
4	Upah Lansiran Semen	209 Z X Rp. 5.000	1.045.000
5	Upah Lansiran Pasir	11 M ³ X Rp. 5.000	55.000
6	Upah Lansiran Batu Kerikil	16 M ³ X Rp. 5000	80.000
Jumlah Upah			86.525.000

 Sehingga dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.92.285.000,00 (178.810.000 - 86.525.000) namun adanya pengakuan Kepala Desa jikalau pekerjaan tersebut sudah dibayarkan, karena sulitnya pekerja yang pekerjaanya di Desa Tommo III, dimana pekerja tersebut tidak diketahui masyarakat setempat siapa pekerja tersebut, sehingga ahli menyimpulkan pekerjaan hanya dikerjakan sesuai perhitungan teknis kontruksi; -----

Dari data tersebut sesuai APBDes anggaran untuk upah sebesar Rp.178.810.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan bahwa direncanakan 725 M² sedangkan hasil pemeriksaan dengan cara melakukan pengukuran diketahui yang dilaksanakan hanya setengahnya atau 202,5 M² (725-202,5) = 522,5 yang belum dikerjakan/dilaksanakan, Atas dasar tersebut, maka upah kerja yang



diakui panjang yang direncanakan dibagi Panjang yang dilaksanakan/realisasi dengan perhitungan sebagai berikut : -----

No	Uraian/Upah	Perhitungan	Jumlah
1	Upah pekerja	$(870/725) \times 202,5 = 243 \text{ HOK} \times \text{Rp.85.000}$	20.655.000
2	Upah Tukang	$(725/725) \times 202,5 = 202,5 \times \text{Rp.100.000}$	20.250.000
3	Upah Mandor	$(200/725) \times 202,5 = 55,86 \times \text{Rp.120.000}$	6.702.000
Jumlah Upah			47.608.000

Sedangkan upah lansiran sebagai berikut : -----

Hasil Analisa diketahui bahwa jumlah bahan yang digunakan sebagai berikut : -----

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	Upah Lansiran Semen	$209 \text{ Z} \times \text{Rp. 5.000}$	1.045.000
2	Upah Lansiran Pasir	$11 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 5.000}$	55.000
3	Upah Lansiran Batu Kerikil	$16 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 5000}$	80.000
Jumlah Upah			1.180.000

Dengan demikian jumlah upah sebesar Rp.48.788.000,00 (47.608.000 + 1.180.000), sehingga terdapat upah yang tidak tersalurkan sebesar (178.810.000 - 48.788.000) Rp.130.022.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah); -----

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge) dan Ahli; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa saat dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Kakullasan sejak tahun 2018 hingga sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju (Bapak H. HABSI WAHID) Nomor 188.45/779/KPTS/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kakullasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2018-2024 dan tugas terdakwa yakni Pengayom Masyarakat, Pengelola anggaran dan sebagai penanggung jawab anggaran Keuangan Desa; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, sedangkan Alokasi dana Desa adalah dana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju yang diperuntukkan untuk Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa dan Pembinaan kemasyarakatan, kemudian Dana Bagi Hasil lebih diperuntukkan untuk Perjalanan Dinas dalam Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa; -----

➤ Bahwa yang menjadi dasar hukum atau acuan dalam pengelolaan Dana Desa adalah berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; -----

➤ Bahwa jumlah Anggaran Pendapatan Desa Perubahan pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.124.011.567,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan di perubahan anggaran menjadi Rp.2.131.584.647,97 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari :

a. Dana Desa sebesar Rp.1.123.505.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juga Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);

b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.000.506.567,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan pada Anggaran perubahan menjadi Rp.979.055.205,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah);

c. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.29.024.442,97 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

d. Silpa Tahun 2020 sebesar Rp.23.331.500,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.554.023.936,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dana Desa sebesar Rp.839.824.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.664.655.686,00 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

c. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.49.544.250,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

d. Silpa Tahun 2021 sebesar Rp.21.893.176,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

➤ Bahwa Kepala Desa : Sdr. FENTJE (Terdakwa sendiri) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; -----

a. Sekretaris Desa : ERWIN;

b. Kepala Urusan Keuangan : FREDRICK ALLO LANGI;

c. Kepala Urusan Perencanaan : YOHANES LONDO BUA;

d. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha : YANSEN;

e. Kepala Seksi Pemerintahan : ANTONIUS SURONO;

f. Kepala Seksi Pelayanan : YETERDAKWA P.;

g. Kepala Seksi Kesejahteraan : YERMIA;

Selain itu pula ada juga perangkat Desa lainnya yakni Kepala Dusun yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa sebagai berikut : ---

a. Dusun Kakullasan : EFRAIN;

b. Kepala Dusun Tamatiku : MASINAU;

Halaman 126 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kepala Dusun Tunas Muda : YUNUS TUMBIRING;

d. Kepala Dusun Saluputti I : ARMAN;

e. Kepala Dusun Saluputti II : ELIANUS;

f. Kepala Dusun Sukamaju : LALUN;

g. Kepala Dusun Biola : KAREL KABANG;

h. Kepala Dusun Mitra Lestari : MARKUS MB;

i. Kepala Dusun Rimba Sawit : ANDI RUSLI;

j. Kepala Dusun Kilo Dua : ABDUL RAUF;

k. Kepala Dusun Harapan Kilo Dua : TODING;

l. Kepala Dusun Parandanan : SYARIFUDDIN;

➤ Bahwa adapun yang menjadi pendamping desa pada desa Kakulasan Kecamatanamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yakni Sdri. Suriani; -----

➤ Bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut : -----

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari : -----

a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa; -----

- Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); -----

- Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Sekretaris Desa Desa sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); -----

- Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kaur dan Kasi Desa 6 (Enam) orang sebesar Rp.147.600.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

Halaman 127 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Dusun 12 (Dua Belas) orang sebesar Rp.144.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah); -----
- Penyediaan jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar Rp.10.745.280,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah); -----
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp.72.377.746,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah); -----
- Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp.57.600.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----
- Penyediaan Operasional BPD sebesar Rp. 1.480.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); -----
- Insentif RT sebesar Rp.28.800.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

b) Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa : kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran/pemerintahan sebesar Rp.87.855.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

c) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan : Penyusunan/Pendataan/pemutakhiran Profil Desa (Pelatihan Mamuju Keren) Sebesar Rp.16.752.000,00 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah); -----

d) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan :

- Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembahasan APBDes sebesar Rp.2.960.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); -----
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan Lain-lain) sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); -----

e) Sub Bidang Pertanahan : Kegiatan Pelatihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.8.178.000,00 (Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terdiri dari : -----

Halaman 128 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Sub Bidang Pendidikan sebesar Rp.51.600.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari : -----

1. Insentif Guru PAUD sebanyak 12 (Dua Belas) orang sebesar Rp.14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
2. Insentif Guru TPA sebanyak 6 (Enam) orang sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----
3. Insentif Guru TK sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----
4. Insentif Guru Sekolah Minggu sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang sebesar Rp.27.600.000,00 (Dua Puluh Tujuh Enam Ratus Ribu Rupiah);

5. Rehab PAUD Filadelfia sebesar Rp.11.774.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

b) Sub Bidang Kesehatan : -----

1. Insentif Kader Posyandu sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang sebesar Rp.19.800.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----
2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Penanganan Covid-19 8% {Delapan Persen}) sebesar Rp.67.186.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah); -----
3. Insentif Bidan/Perawat Desa sebanyak 1 (Satu) orang sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah); -----
4. Pembangunan Posyandu Dusun Harapan Kilo 2 ukuran 4x5 sebesar Rp.39.999.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

c) Sub Bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang : -----

1. Bantuan 50 (Lima Puluh) Zak Semen untuk Jalan Usaha Tani sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -

Halaman 129 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



2. Cuci parit sepanjang 15 KM (Lima Belas Kilo Meter) Desa Kakullasan sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

3. Pengerasan jalan tani Dusun Biola sebesar Rp.12.820.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); -----

4. Pengadaan keranda jenazah dan tempat mandi Dusun Rimba Sawit besar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); -----

d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman : Kegiatan Pengdaan alat ukur/meteran air 100 (Seratus) unit sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); -----

e) Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika : -----

1. Pengadaan Kamera Digital sebesar Rp.4.443.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah); -----

2. Cetak/Fotocopy Undangan sebesar Rp.2.086,00 (Dua Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah); -----

f) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp.39.280.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); -----

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : -----

a) Sub Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : Insentif Hansip Desa Sebesar Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

b) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan : -----

1. Kegiatan Maulid sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah); --

2. Kegiatan Perayaan Natal sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah); -----

c) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan : Insentif Imam dan pendeta 17 (tujuh belas) orang Sebesar Rp.6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga :

1. Pengadaan Racun Rumput 20 (Dua Puluh) botol sebesar Rp.1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----
2. Insentif Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah); -----
3. Bantuan Kegiatan Karang Taruna Mitra Muda sebesar Rp.15.500.000,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); --

e) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :

1. Insentif LKMD, sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----
2. Insentif KPM 2 (dua) orang sebesar Rp.9.600.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----
3. Insentif Pengurus PKK sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Dua Ribu Rupiah); -----
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari : -----

f) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :

1. Pengadaan bibit ternak kambing 33 (tiga puluh tiga) ekor sebesar Rp.23.100.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah); -----
2. Pengadaan Bibit Babi 43 (Empat Puluh Tiga) ekor sebesar Rp.30.100.000,00 (Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah); -----
3. Pengadaan mesin traktor 7 (tujuh) unit sebesar Rp.114.765.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

g) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :

Halaman 131 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pelatihan Catatan Sipil sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

2. Pelatihan Paralegal sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

3. Pelatihan Kepala Desa sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

4. Pelatihan Sistem Keuangan Desa 2 (Dua) orang sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

➤ Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak Desa sebesar Rp.338.400.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

a. Bidang Keadaan Mendesak Desa Bantuan Langsung Tunai kepada 94 (Sembilan Puluh Empat) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selama 12 (Dua Belas) bulan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan total jumlah Rp.338.400.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan terkait pencairan Keuangan Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pencairan dengan bobot 100% (Seratus Persen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Untuk Anggaran Dana Desa yakni :

1) Pencairan Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah);

2) Pencairan Tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah);

3) Pencairan Tahap III sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dengan nilai Rp.167.964.800,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);



b. Untuk Anggaran Alokasi Dana Desa yakni :

1) Pencairan Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.265.862.274,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah); -----

2) Pencairan Tahap II sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dengan nilai Rp.398.793.412,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah); -

➤ Bahwa mekanisme pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yakni melalui tahapan-tahapan, yakni pertama melakukan Musyawarah Dusun yang bertujuan menampung seluruh usulan dari tiap-tiap dusun, kemudian usulan tersebut dibawa Musyawarah Desa dan hasil dari MUSyawarah Desa tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, (RKPDes) dari RKPDes, selanjutnya dibuatlah rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dimana rancangan tersebut melalui tahapan asistensi oleh pihak yang terkait antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Mamuju, setelah dikoreksi dilakukan pembenahan/pembetulan sesuai petunjuk dari Tim Asistensi berdasarkan Standar Harga dan Upah, setelah disetujui kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDDes yang juga disahkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan seluruh rangkaian itu diinput dalam Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), begitu dengan perubahan APBDDes, tentunya dilaksanakan kembali Musyawarah dan penetapan perubahan APBDDes; -----

➤ Bahwa mekanisme pencairan anggaran keuangan desa di dalam APBDDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 yakni dengan menanti informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju terkait dengan turunnya Anggaran dari Pusat, selanjutnya dibuatkan SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat, dan Pihak Dinas PMD, serta Dinas PMD selanjutnya membuat rekomendasi ke pihak Keuangan Kabupaten Mamuju, dan Pihak keuangan mengeluarkan Kwitansi pencairan sebagai tanda terima yang ditandatangani Kepala Desa, setelah itu kami menunggu informasi untuk masuknya dana ke rekening desa, apabila



sudah ke rekening desa;

➤ Bahwa Kepala Desa bersama dengan Bendahara dapat melakukan pencairan/penarikan anggaran tersebut dari rekening desa setelah itu bendahara menyimpan uang tersebut namun uang yang dipegang oleh bendahara yakni pembayaran BLT dan Siltap dan selebihnya Terdakwa sendiri yang menyimpan uang tersebut; -----

➤ Bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan menurut sepengetahuan terdakwa bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dan Aparat Desa duduk bersama membicarakan anggaran yang telah cair, kemudian melaksanakan apa yang menjadi program yang tertuang didalam APBDes, kemudian secara teknis Bendahara melakukan belanja barang berupa material kemudian dilakukanlah kegiatan yang telah cair anggarannya dengan memanfaatkan tenaga lokal sesuai dengan perencanaan yang ada; -----

➤ Bahwa kegiatan yang telah dicairkan anggarannya pada Tahun Anggaran 2021 namun belum rampung dilaksanakan yakni kegiatan Pembangunan Rabat Beton di Dusun Saluputti I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.327.497.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -

➤ Bahwa untuk Tahun Anggaran 2022 yang Terdakwa sudah cairkan anggarannya kemudian tidak dilaksanakan antara lain sebagai berikut : -----

1) Penghasilan Tetap Kepala Dusun sebanyak 12 (Dua Belas) Orang belum dibayarkan selama 3 (Tiga) bulan @ Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sebesar Rp.36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); ---

2) Penyediaan jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar Rp.10.745.280,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah); -----

3) Insentif Ketua RT sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang sudah terbayarkan lebih kurang sebesar 40% (Empat Puluh Persen); -----

4) Pengadaan Sepeda Motor 1 (Satu) unit belum terlaksana; -----

5) Insentif Guru Paud Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagian sudah dibayarkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Insentif guru PPA tidak dibayarkan selama 6 (Enam) bulan sebanyak Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

 - 7) Insentif guru sekolah minggu 6 (Enam) bulan tidak dibayarkan sebanyak Rp.13.800.000,00 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----
 - 8) Rehab Paud Filadelfia di Dusun Saluputti II sebesar Rp.11.774.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah); -----
 - 9) Insentif Kader Posyandu sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);

 - 10) Pembangunan posyandu di Dusun Harapan Kilo Dua sebesar Rp.39.999.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----
 - 11) Peningkatan Jalan Tani Dusun Biola sebesar Rp.12.820.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) belum dilaksanakan; -----
 - 12) Pengadaan alat ukur/meteran air 100 (Seratus) unit sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); -----
 - 13) Pengadaan bibit ternak kambing 33 (Tiga Puluh Tiga) ekor sebesar Rp.23.100.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

 - 14) Pengadaan Bibit Babi 43 (Empat Puluh Tiga) ekor sebesar Rp.30.100.000,00 (Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) belum dilakukan pengadaan; -----
 - 15) Pengadaan mesin traktor 7 (Tujuh) unit sebesar Rp.114.765.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) belum dilakukan pengadaan;

 - 16) Bantuan Langsung Tunai yang belum terbayarkan sebesar Rp.11.700.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa proses penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) pada desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju mengaju kepada penetapan kabupaten, setelah itu diadakan pertemuan sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menunjuk keluarga yang layak menerima, kemudian dilakukan seleksi keluarga yang layak menerima dari RT, Dusun dan

Halaman 135 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan tim yang terbentuk;

➤ Bahwa awal penetapan dari kabupaten sebesar 40% (Empat Puluh Persen) sebanyak 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) orang dari anggaran Dana Desa, kemudian yang kedua maksimal 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Anggaran Dana Desa namun terdakwa hanya menetapkan 10% (Sepuluh Persen) sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) orang dari dana desa; -----

➤ Bahwa pekerjaan rabat beton di Dusun Saluputi Tahun Anggaran 2021 sepengetahuan Terdakwa yakni : -----

1. Bahwa pembayaran upah kerja yang belum terbayar 35 meter x 50.000 permeter hanya Rp.1.750.000,00 sedangkan ditemukan inspektorat sebanyak Rp.92.000.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah); -----

2. Material pembangunan jalan tani di dusun Saluputti I terdapat beberapa matrial yang hanyut seperti kirikil dan papan; -----

3. Bahwa didalam RAB tidak mempergunakan alat berat namun Terdakwa menyewa alat berat dikarenakan medan yang tidak memungkinkan karena material yang harus diratakan; -----

4. Material pembangunan rabat beton saluputi I menggunakan motor untuk dibawa ke lokasi; -----

Dan selebihnya Terdakwa membenarkan hasil audit yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa sebahagian besar dana atau anggaran yang telah dcairkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dan juga untuk penghasilan tetap Kepala Dusun Terdakwa tahan selama 3 (Tiga) bulan karena ada tugas yang belum diselesaikan yakni menyetorkan data kependudukan dan untuk Tahun Anggaran 2021 karena adanya faktor alam yang mengakibatkan banyak material yang hanyut dan rusak; -----

➤ Bahwa adapun nominal uang dana desa dan alokasi dana desa yang Terdakwa gunakan secara pribadi lebih kurang sejumlah Rp.535.000.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan Terdakwa gunakan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Membayar biaya pengobatan istri yang sakit sekitar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

b. Membayar hutang sekitar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan;

c. Selebihnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa belum membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas penggunaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kakkulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun anggaran 2021; ----
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100% Laporan Pertanggung Jawabannya sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 belum selesai laporan pertanggung jawabannya;

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan hasil audit yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk mengganti uang Desa Kakkulasan yang diambilnya namun belum memiliki kemampuan;

➤ Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan siap untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dijalaninya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

1) 1 (Satu) Bundel foto copy Penjabaran perubahan pendapatan dan belanja desa Pemerintah Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2021 yang terdapat stempel dan paraf dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kab. Mamuju;

2) 1 (Satu) Bundel foto copy Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2021; -----

3) 1 (Satu) bundel asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022 Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Desa Nomor 001/RPJM-Desa/DS-KN/II/2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tanggal 03 Februari 2022; -----

5) 1 (Satu) foto copy Rangkap Peraturan Desa Kakulasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP-DES) Tahun 2022 Tanggal 09 Januari 2022; -----

6) 1 (Satu) foto copy Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/779/KPTS/XII/2017 Tentang Pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2018 s/d 2024 Tanggal 29 Desember 2017; -----

7) 1 (Satu) foto copy Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/364/KPTS/VI/2016 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kakulasan; -----

8) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Desa Kakulasan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2022; -----

9) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Kepala Desa Kakulasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2022, Tanggal 27 Januari 2022; -----

10) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala Desa Kakulasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan perangkat desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

11) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan rukun tetangga (RT) Desa kakulasan, Tanggal 02 Januari 2022; -----

12) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Lembaga Ketahanan masyarakat (LKMD), Tanggal 03 Januari 2022; -----

13) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tanggal 02 Januari 2022; -----

Halaman 138 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan tenaga kesehatan desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022;

15) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan nama-nama Kader Posyandu, Tanggal 03 Januari 2022;

16) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa Kakulasan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, Tanggal 03 Januari 2022;

17) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan pendeta desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022;

18) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Imam masjid desa Kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022;

19) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Hansip Desa Kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022;

20) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa Kakulasan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Guru TK/PAUD desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022;

21) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Kepala desa Kakulasan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022, Tanggal 10 Januari 2022; --

22) 1 (Satu) Rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan sebesar Rp. 317.527.115, (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) Tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 139 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (Satu) Rangkap foto copy Surat pernyataan tanggung jawab mutlak LS- Dana Alokasi Desa (ADD) Nomor 964/40/III/2021/BPKAD, Tanggal 16 Maret 2021;

24) 1 (Satu) Rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan SPM LS Tanggal 16 Maret 2021;

25) 3 (Tiga) rangkap foto copy Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 32/SPP-LS-ADD/III/2021/BPKAD Tahun 2021, Tanggal 16 Maret 2021;

26) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar Nomor 32/SPM-LS-ADD/III/2021/ BPKAD, Tanggal 16 Maret 2021;

27) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah pencairan dana SP2D Nomor 00216/sp2d/4.01.05.01/2021 Tanggal 17 Maret 2021;

28) 1 (Satu) Rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan sebesar Rp.273.191.781,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) Tanggal 27 Mei 2021;

29) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 011/SPTJM/DS-KN/V/2021, Tanggal 24 Mei 2021;

30) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan SPM LS Tanggal 28 Mei 2021;

31) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 964/155/V/2021/BPKAD, Tanggal 28 Mei 2021;

32) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 133/SPP-LS-ADD/V/2021/BPKAD Tanggal 28 Mei 2021;

Halaman 140 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 133/SPM-LS-ADD/V/2021/BPKAD, Tanggal 28 Mei 2021;

34) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah pencairan dana Nomor 01214/SP2D/4.01.05.01/2021, Tanggal 31 Mei 2021;

35) 1 (Satu) rangkap foto copy rekomendasi pencairan ADD Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Nomor 412.6/88/Rek.Thp.II/ADD/DPMD/XII/2021, Tanggal 14 Desember 2021;

36) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 964/349/XII/2021/BPKAD Tanggal 15 Desember 2021;

37) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran Nomor 466/SPP-LS-ADD/XII/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021;

38) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar langsung Nomor 466/SPM-LS-ADD/XII/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021;

39) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan verifikasi kelengkapan berkas SPM-LS, Tanggal 15 Desember 2021;

40) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat perintah pencairan dana Nomor 102813/SP2D-4.04.01.01/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021;

41) 1 (Satu) rangkap foto copy Rekening koran Nomor 071-20000000202-5 Atas nama Desa Kakulasan;

42) 2 (Dua) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor 01/SPTJM/Ds-Kn/XII/2022, Tanggal 26 April 2022;

43) 1 (Satu) rangkap foto copy surat rekomendasi ADD Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 Nomor 412.6/72/Rek.Thp.I-ADD/DPMD/IV/2022, Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.265.862.274,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh

Halaman 141 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat Rupiah);

44) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS Tanggal 26 April 2022; -----

45) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPM-LS Nomor 964/183/IV/2022/BPKAD, Tanggal 26 April 2022; -----

46) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 34.02/03.0/000170/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/4/2022, Tanggal 26 April 2022; -----

47) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tanggal 29 Juli 2022; -----

48) 1 (Satu) rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan ADD tahap II Tahun 2022 Nomor 412.6/25/Rek.Thp 2-ADD/DPMD/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.398.793.412,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah); -----

49) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Tanggal 01 Agustus 2022; -----

50) 1 (Satu) foto copy Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPM LS Nomor 964/321/VIII/2022/BPKAD, Tanggal 1 Agustus 2022; -----

51) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 34.02/02.0/310/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/8/2022, Tanggal 01 Agustus 2022; -----

52) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2021; -----

53) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2022; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Fentje selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/779/KPTS/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2018-2024, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Bahwa benar perangkat Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	FENTJE	Kepala Desa (Terdakwa)
2.	ERWIN	Sekretaris Desa
3.	FREDIK ALLOLANGI	Kaur Keuangan
4.	YANSEN	Kaur Umum dan Tata Usaha
5.	YOHANIS LONDONG BUA	Kaur Perencanaan
6.	ANTONIUS SURONO	Kasi Pemerintah
7.	YESAYA. P	Kasi Pelayanan
8.	YERMIA	Kasi Kesejahteraan

3. Bahwa benar APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.124.011.567,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.131.584.647,97 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan perincian :

- a. Dana Desa sebesar Rp.1.123.505.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juga Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);



b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.000.506.567,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan pada Anggaran perubahan menjadi Rp.979.055.205,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah);

c. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.29.024.442,97 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

d. Silpa Tahun 2020 sebesar Rp.23.331.500,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

4. Bahwa benar APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 adalah sejumlah Rp.1.554.023.936,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari :

a. Dana Desa sejumlah Rp.839.824.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

b. Alokasi Dana Desa sejumlah sebesar Rp.664.655.686,00 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);

c. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.49.544.250,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

d. Silpa Tahun 2021 sebesar Rp.21.893.176,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

5. Bahwa benar bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 di Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju terdapat Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani sepanjang 725 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada kenyataan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju, yaitu saksi Andi Irfan dalam kegiatan pekerjaan Rabat Beton di Dusun Saluputti I Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tahun Anggaran 2021 terdapat kekurangan volume terhadap Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani;

7. Bahwa benar untuk membuat seolah-olah benar, Terdakwa Fentje memerintahkan kepada Erwin (Sekretaris Desa) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021, penggunaan APBDesa Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani telah dibayarkan 100% (Seratus Persen) sejumlah Rp.327.497.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

8. Bahwa benar Pencairan Anggaran pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Untuk Dana Desa (DD) yakni :

- 1) Pencairan Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Pencairan Tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.335.929.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 3) Pencairan Tahap III sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dengan nilai Rp.167.964.800,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);

b. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yakni :

- 1) Pencairan Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dengan nilai Rp.265.862.274,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);
- 2) Pencairan Tahap II sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dengan nilai Rp.398.793.412,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta

Halaman 145 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah); --

9. Bahwa benar Terdakwa Fentje telah mencairkan Dana Desa (DD) terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah Rp.338.400.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan perincian sebagai berikut : -----

➤ Keluarga Penerima Manfaat sejumlah 94 (Sembilan Puluh Empat) Kepala Keluarga (KK);

➤ Bulan yang dibayarkan 6 (Enam) bulan;

➤ Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima setiap bulan Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per Kepala Keluarga (KK); --

➤ Keluarga Penerima Manfaat yang Terdakwa FENTJE bayarkan hanya sejumlah 81 (Delapan Puluh Satu) Kepala Keluarga (KK);

➤ Sehingga terdapat 13 (Tiga Belas) Kepala Keluarga (KK) yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 3 (Tiga) bulan; -----

➤ Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa FENTJE sebesar Rp.11.700.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai 13 Kepala Keluarga x 3 bulan x Rp300.000,00 = Rp.11.700.000,00; -----

10. Bahwa benar Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan dari Mata Anggaran Dana Desa (DDS), antara lain :

a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa Sebesar Rp.39.999.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Sebesar Rp.11.774.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah); -----



c. **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa** Sebesar Rp.39.280.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

d. **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga** sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

e. **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani** sebesar Rp.12.820.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

f. **Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pengadaan Camera 1 (Satu) Unit** sebesar Rp.4.443.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah);

g. **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah pengadaan keranda jenazah Dusun Rimba Sawit** sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Dengan demikian terdapat Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Fentje sebesar **Rp.163.316.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)** akan tetapi anggaran tersebut telah dikeluarkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Fentje selaku Kepala Desa;

11. Bahwa benar Program Anggaran Ketahanan Pangan Yang Tidak Dilaksanakan, yaitu :

a. **Pengadaan Bibit Kambing sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) ekor** sebesar Rp.23.100.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);

b. **Pengadaan Bibit Babi sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) ekor** sebesar Rp.30.100.000,00 (Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah);

c. **Pengadaan Traktor 3 (Tiga) Unit** sebesar Rp.114.765.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Dengan demikian terdapat Program Anggaran Ketahanan Pangan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Terdakwa FENTJE sebesar **Rp.167.965.000,00**



(Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

12. Bahwa benar Insentif yang kurang bayar, antara lain :

a. **Insentif Kader Posyandu** sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan sehingga terdapat kurang bayar, sebesar Rp.9.900.000,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); -----

b. **Insentif Guru Paud** sebanyak 12 (Dua Belas) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (dua belas) bulan @Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perbulan, sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

c. **Insentif Guru TPA** sebanyak 6 (Enam) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perbulan, sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

d. **Insentif Guru TK** sebanyak 2 (Dua) orang hanya dibayarkan selama 2 (Dua) kali sebesar @Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari seharusnya @Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah); -----

e. **Insentif Guru Sekolah Minggu** sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang hanya dibayarkan sebesar Rp.22.800.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari seharusnya Rp.27.600.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

f. **Insentif Perawat**, tidak dibayarkan kepada 1 (Satu) orang perawat selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah); -----



Dengan demikian terdapat Insentif yang kurang bayar oleh Terdakwa Fentje sebesar Rp.50.400.000,00 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

13. Bahwa benar Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 berupa Insentif yang tidak dibayarkan serta Pengadaan Prasarana Kantor yang tidak dibelanjakan, antara lain :

a. **Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Aparat** tidak dibayarkan kepada 6 (Enam) orang aparat desa selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.127.920,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.9.210.240,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah); -----

b. **Insentif Imam/Pendeta (17 Orang)** tidak dibayarkan kepada 17 (tujuh belas) orang Imam/Pendeta @Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

c. **Insentif LKMD** tidak dibayarkan kepada 1 (Satu) orang selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

d. **Insentif/Honor Pendataan SPPT** sebesar Rp.6.090.000,00 (Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah), **Honor Operator SPPT** sebesar Rp.1.740.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) **dan ATK** sebesar Rp.348.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga tidak dibayarkan sebesar Rp.8.178.000,00 (Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----

e. **Pengadaan Printer** sebanyak 1 (Satu) unit sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

f. **Pengadaan Kendaraan Motor Dinas Roda 2 sejumlah 2 (Dua) unit** sebesar Rp.52.000.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah); -----

g. **Pengadaan bantuan Semen sebanyak 50 (Lima Puluh) Zak** sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----



14. Bahwa benar terhadap Pencairan Dana Desa Tahap Pertama Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan cara pada bulan April 2022 Terdakwa Fentje mendatangi Kaur Keuangan Desa Kakullasan saksi Fredrik Allolangi yang sedang dirawat di Rumah Sakit dan meminta tandatangan sehingga saksi Fredrik Allolangi menandatangani 2 (Dua) slip penarikan
saja;

15. Bahwa benar terhadap Pencairan Dana tanggal 15 Desember 2022 dilakukan dengan cara Terdakwa Fentje bersama dengan Kaur Keuangan Desa Kakullasan saksi Fredrik Allolangi mencairkan secara tunai di Bank Sulselbar Cabang Mamuju sebesar Rp.110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya dana dibawa/disimpan oleh Terdakwa Fentje; ----

16. Bahwa benar terhadap seluruh proses pencairan Dana Desa (DD) Desa Kakullasan dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kakullasan lainnya pada Tahun Anggaran 2021 s/d 2022, dilakukan dengan cara Terdakwa Fentje selaku Kepala Desa Kakullasan memerintahkan Kaur Keuangan Desa Kakullasan saksi Fredrik Allolangi untuk mencairkan dana dan setelah penarikan/pencairan dana tersebut langsung diambil oleh Terdakwa Fentje untuk disimpan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa Fentje tanpa melibatkan aparat desa yang lainnya;

17. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2022 tidak pernah dibuat Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022;

18. Bahwa benar Terdakwa Fentje selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, didalam pengelola APBDesa Tahun Anggaran 2021 s/d 2022 telah melakukan penyimpangan yang mana perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan : -----

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; -----
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;



- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----
- 5) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; ----
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; -----
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Bahwa benar Terdakwa Fentje selaku Kepala Desa Kakullasan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penggunaan dana APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan 2022 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 oleh Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Nomor 356/194/IX/2023/Insp tanggal 25 September 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya menyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang nyata dan pasti sebesar Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Subsidaritas atau Berlapis. Yakni Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 152 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Subsidaritas atau Berlapis, Hakim wajib mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidair yang akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana adalah sebagai berikut : -----

1. **Secara Melasan Hukum;**

2. **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

3. **Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur "**Secara Melasan Hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah mencakup perbuatan melawan hukum

Halaman 153 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; -----

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (Dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut Peraturan Perundang-Undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh Peraturan Perundang-Undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum; -

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa izin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” adalah merupakan bentuk sarana atau tujuan dari unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang merupakan delik inti dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/779/KPTS/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2018-2024; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kakullasan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; -----

Menimbang bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa sebagai Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah : -----

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; -----

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; -----

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; -----

d. Menetapkan Peraturan Desa; -----

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; -----

f. Membina kehidupan masyarakat Desa; -----

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; -----

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; -----

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; -----

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; -----

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; -----

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; -----

m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; -----

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan; -----

Halaman 155 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut : -----

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; -----
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; -----
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa; -----
- d. Menetapkan PPKD; -----
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; -----
- f. Menyetujui RAK Desa; dan; -----
- g. Menyetujui SPP; -----

Menimbang, bahwa APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.2.124.011.567,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.131.584.647,97 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah); -----

Bahwa APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 adalah sejumlah Rp.1.554.023.936,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah); -----

Menimbang, bahwa bersumber dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 di Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju terdapat Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani sepanjang 725 M² (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju, yaitu saksi Andi Irfan dalam kegiatan pekerjaan Rabat Beton di Dusun Saluputti I Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 terdapat kekurangan volume terhadap Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani; -----

Menimbang, bahwa untuk membuat seolah-olah benar, Terdakwa Fentje memerintahkan kepada Sdr. Erwin (Sekretaris Desa) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pemerintah Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021, penggunaan APBDesa Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani telah dibayarkan 100% (Seratus Persen) sejumlah Rp.327.497.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Fentje telah mencairkan Dana Desa (DD) terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah Rp.338.400.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan perincian : -----

- Keluarga Penerima Manfaat sejumlah 94 (Sembilan Puluh Empat) Kepala Keluarga (KK); -----
- Bulan yang dibayarkan 6 (Enam) bulan; -----
- Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima setiap bulan Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per Kepala Keluarga (KK); -----
- Keluarga Penerima Manfaat yang Terdakwa FENTJE bayarkan hanya sejumlah 81 (Delapan Puluh Satu) Kepala Keluarga (KK); -----
- Sehingga terdapat 13 (Tiga Belas) Kepala Keluarga (KK) yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 3 (Tiga) bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa FENTJE sebesar Rp.11.700.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai 13 Kepala Keluarga x 3 bulan x Rp300.000,00 = Rp.11.700.000,00; -----

Menimbang, bahwa Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Fentje dari Mata Anggaran Dana Desa (DDS), antara lain : --

➤ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa Sebesar Rp.39.999.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

➤ Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Sebesar Rp.11.774.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

➤ Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa Sebesar Rp.39.280.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); -----

➤ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); -----

➤ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.12.820.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pengadaan Camera 1 (Satu) Unit sebesar Rp.4.443.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah); -----

➤ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah pengadaan keranda jenazah Dusun Rimba Sawit sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); -----

Dengan demikian terdapat Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Fentje sebesar Rp.163.316.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) akan tetapi anggaran tersebut telah dikeluarkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Fentje selaku Kepala Desa; -----

Halaman 158 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Program Anggaran Ketahanan Pangan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Terdakwa Fentje, yaitu : -----

➤ Pengadaan Bibit Kambing sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) ekor sebesar Rp.23.100.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);

➤ Pengadaan Bibit Babi sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) ekor sebesar Rp.30.100.000,00 (Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah);

➤ Pengadaan Traktor 3 (Tiga) Unit sebesar Rp.114.765.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Dengan demikian terdapat Program Anggaran Ketahanan Pangan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Terdakwa Fentje sebesar Rp.167.965.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Insentif yang kurang bayar, diantaranya : -----

➤ Insentif Kader Posyandu sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan sehingga terdapat kurang bayar, sebesar Rp.9.900.000,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

➤ Insentif Guru Paud sebanyak 12 (Dua Belas) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (dua belas) bulan @Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perbulan, sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

➤ Insentif Guru TPA sebanyak 6 (Enam) orang hanya dibayarkan selama 6 (Enam) bulan dari seharusnya 12 (Dua Belas) bulan @Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perbulan, sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Insentif Guru TK sebanyak 2 (Dua) orang hanya dibayarkan selama 2 (Dua) kali sebesar @Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari seharusnya @Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus



Ribu Rupiah), sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Insentif Guru Sekolah Minggu sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang hanya dibayarkan sebesar Rp.22.800.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari seharusnya Rp.27.600.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Insentif Perawat, tidak dibayarkan kepada 1 (Satu) orang perawat selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah); -----

Dengan demikian terdapat Insentif yang kurang bayar oleh Terdakwa Fentje sebesar Rp.50.400.000,00 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); ---

Menimbang, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 berupa Insentif yang tidak dibayarkan serta Pengadaan Prasarana Kantor yang tidak dibelanjakan oleh Terdakwa Fentje, antara lain : -----

➤ Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Aparat tidak dibayarkan kepada 6 (Enam) orang aparat desa selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.127.920,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.9.210.240,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah); -----

➤ Insentif Imam/Pendeta (17 Orang) tidak dibayarkan kepada 17 (tujuh belas) orang Imam/Pendeta @Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Insentif LKMD tidak dibayarkan kepada 1 (Satu) orang selama 12 (Dua Belas) bulan @Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Insentif/Honor Pendataan SPPT sebesar Rp.6.090.000,00 (Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah), Honor Operator SPPT sebesar Rp.1.740.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan ATK sebesar Rp.348.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ribu Rupiah) sehingga tidak dibayarkan sebesar Rp.8.178.000,00 (Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----

➤ Pengadaan Printer sebanyak 1 (Satu) unit sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Pengadaan Kendaraan Motor Dinas Roda 2 sejumlah 2 (Dua) unit sebesar Rp.52.000.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah); -----

➤ Pengadaan bantuan Semen sebanyak 50 (Lima Puluh) Zak sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Pencairan Dana Desa Tahap Pertama Tahun Anggaran 2022 dilakukan Terdakwa Fentje dengan cara pada bulan April 2022 Terdakwa Fentje mendatangi Kaur Keuangan Desa Kakullasan saksi Fredrik Allolangi yang sedang dirawat di Rumah Sakit dan meminta tandatangan sehingga saksi Fredrik Allolangi menandatangani 2 (Dua) slip penarikan saja; -----

Bahwa terhadap Pencairan Dana tanggal 15 Desember 2022 dilakukan dengan cara Terdakwa Fentje bersama dengan Kaur Keuangan Desa Kakullasan saksi Fredrik Allolangi mencairkan secara tunai di Bank Sulselbar Cabang Mamuju sebesar Rp.110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya dana dibawa/disimpan oleh Terdakwa Fentje; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh proses pencairan Dana Desa (DD) Desa Kakullasan dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kakullasan lainnya pada Tahun Anggaran 2021 s/d 2022, dilakukan dengan cara Terdakwa Fentje selaku Kepala Desa Kakullasan memerintahkan Kaur Keuangan Desa Kakullasan saksi Fredrik Allolangi untuk mencairkan dana dan setelah penarikan/pencairan dana tersebut langsung diambil oleh Terdakwa Fentje untuk disimpan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa Fentje tanpa melibatkan aparat desa yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 oleh Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Nomor 356/194/IX/2023/Insp tanggal 25 September 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju yang pada pokoknya menyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan

Halaman 161 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang nyata dan pasti sebesar Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap semua item kegiatan pada tahun anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 pada desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, ada yang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana sama sekali sementara dana yang diperuntukkan untuk masing masing kegiatan tersebut sudah dicairkan secara keseluruhan, telah bertentangan dengan : -----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 1 ayat (1); -----

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara Pasal 1 ayat (22); -----

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : -----

Pasal 26 ayat (1) : -----

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; -----

Pasal 26 ayat (2) : -----

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : -----

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa; -----

b. Membina kehidupan masyarakat Desa; -----

c. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; -----

Pasal 26 ayat (4) : -----



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa berkewajiban : -----

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; -----
- b. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepetningan di Desa; -----
- c. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik; -----
- d. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; -----
- e. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; -----
- f. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; -----

Pasal 29 ayat (1) Kepala Desa dilarang : -----

Huruf a : merugikan kepentingan umum; -----

Huruf b : membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; -----

Huruf c : menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya; -----

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa Pasal 24 ayat (3); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Melawan Hukum merupakan komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, sehingga unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**"; -----

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri dapat dimaknai, dengan perbuatannya, Terdakwa menikmati bertambah kekayaan atau hartanya baik dalam bentuk barang/natura atau uang, meskipun sifatnya temporer. Kekayaan atau harta yang dinikmati tersebut, diperoleh diluar penghasilannya yang sah dari penghasilan yang seharusnya diterima Sedangkan memperkaya orang lain bermakna, dengan perbuatan Terdakwa, orang lain ikut menikmati bertambah kekayaan atau hartanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya suatu korporasi, artinya akibat perbuatan Terdakwa, suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganiser, baik badan hukum maupun bukan badan hukum menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda mereka; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan Putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa Tahun 2021 Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Kakullasan sejumlah Rp.2.124.011.567,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.2.131.584.647,97 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan perincian :

- Dana Desa sebesar Rp.1.123.505.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Jula Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);

- Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.000.506.567,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan pada Anggaran perubahan menjadi Rp.979.055.205,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Jula Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Rupiah); ----
- Dana Bagi Hasil sebesar Rp.29.024.442,97 (Dua Puluh Sembilan Jula Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

- Silpa Tahun 2020 sebesar Rp.23.331.500,00 (Dua Puluh Tiga Jula Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Bahwa pada tahun 2022 Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju telah pula menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Kakullasan sejumlah Rp.1.554.023.936,00 (Satu Milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari : -----

➤ Dana Desa sejumlah Rp.839.824.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

➤ Alokasi Dana Desa sejumlah sebesar Rp.664.655.686,00 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);

➤ Dana Bagi Hasil sebesar Rp.49.544.250,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah); ---

➤ Silpa Tahun 2021 sebesar Rp.21.893.176,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan program pembangunan yang termuat dalam APBDes Desa Kakullasan, Terdakwa bersama saksi Fredrik Allolangi selaku Bendahara Desa Kakullasan maupun Terdakwa sendiri melakukan penarikan/pencairan dana APBDes dari rekening Desa Kakullasan Tahun 2021 sejumlah Rp.1.123.505.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juga Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) dan Tahun 2022 sejumlah Rp.839.824.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dan mengenai penggunaan uang anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang mengetahui adalah Terdakwa karena saksi Frederik Allolangi tidak pernah menyimpan uang di kas Desa Kakullasan dan saksi Fredrik Allolangi hanya melakukan pembayaran Gaji atau belanja Honorarium saja dikarenakan saat itu saksi Fredrik Allolangi sedang dalam keadaan sakit; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana semestinya yakni dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani sepanjang 725 M² (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) di Dusun Saluputti I,

Halaman 165 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan, Anggaran Ketahanan Pangan yang tidak dilaksanakan, terdapat beberapa Insentif yang kurang dibayarkan dan tidak dibayarkan, beberapa Insentif yang tidak dibayarkan dan BPJS Tahun Anggaran 2022 dan pengadaan Prasarana kantor yang tidak dibelanjakan, sehingga terjadi selisih sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), dimana dalam persidangan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang mana uang yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa, dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dalam mengelola Keuangan Desa tidaklah sebagaimana yang semestinya yakni penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani sepanjang 725 M² (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) di Dusun Saluputti I, dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan, Anggaran Ketahanan Pangan yang tidak dilaksanakan, terdapat beberapa Insentif yang kurang dibayarkan dan tidak dibayarkan, beberapa Insentif yang tidak dibayarkan dan BPJS Tahun Anggaran 2022 dan pengadaan Prasarana kantor yang tidak dibelanjakan sedangkan anggarannya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa, penggunaan uang mana tidak dilakukan pertanggungjawaban sebagaimana semestinya, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bertindak tidak tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, transparan dan bertanggungjawab dan tidak memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dalam pengelolaan keuangan

Halaman 166 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



desa yakni APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, Terdakwa telah membuat keputusan yang telah menguntungkan dirinya sendiri dengan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya selaku Kepala Desa Kakullasan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan selisih penggunaan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju akibat perbuatan Terdakwa diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah); --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melaksanakan APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tidak sebagaimana seharusnya sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, sehingga menimbulkan selisih penggunaan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), selisih penggunaan uang mana telah dipergunakan yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk membayar biaya pengobatan istri yang sakit sekitar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), membayar hutang sekitar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan APBDes pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan memperoleh keuntungan dalam perbuatan Terdakwa dengan tidak melaksanakan APBDes pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tidak sebagaimana seharusnya sebagaimana yang direncanakan dalam APBDes



pada Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sedangkan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana seharusnya adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa, maka hemat menurut Majelis Hakim telah memperkaya Terdakwa secara pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, sehingga unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur “**Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**”;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara; -----

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain; -----

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -----



a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah; -----

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, adalah suatu kerugian yang nyata, dan pasti sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan program pembangunan yang termuat dalam APBDes Desa Kakullasan, Terdakwa bersama Fredrik Allolangi selaku Bendahara Desa Kakullasan maupun Terdakwa sendiri melakukan penarikan/pencairan dana APBDes dari rekening Desa Kakullasan di Bank BPD Sulselbar Cabang Mamuju Tahun 2021 sejumlah Rp.1.123.505.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juga Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) dan Tahun 2022 sejumlah Rp.839.824.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dan mengenai penggunaan uang anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang mengetahui adalah Terdakwa karena saksi Frederik Allolangi tidak pernah menyimpan uang di kas Desa Kakullasan dan saksi Fredrik Allolangi hanya melakukan pembayaran Gaji atau belanja Honorarium saja dikarenakan saat itu saksi Fredrik Allolangi sedang dalam



keadaan sakit dan uang tersebut Terdakwa simpan sendiri dan Terdakwa menggunakan diantaranya untuk membayar biaya pengobatan istri yang sakit, membayar hutang dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes Desa Kakullasan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana semestinya yakni dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani sepanjang 725 M² (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) di Dusun Saluputti I, dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan, Anggaran Ketahanan Pangan yang tidak dilaksanakan, terdapat beberapa Insentif yang kurang dibayarkan dan tidak dibayarkan, beberapa Insentif yang tidak dibayarkan dan BPJS Tahun Anggaran 2022 dan pengadaan Prasarana kantor yang tidak dibelanjakan, sehingga terjadi selisih sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), dimana dalam persidangan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang mana uang yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kekurangan uang Pemerintah Desa Kakullasan dari APBDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) atau APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) APBD atau uang negara dalam pelaksanaan APBDes Desa Kakullasaan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), di persidangan hal demikian telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang mana uang yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah dipergunakan untuk membayar biaya pengobatan istri yang sakit sekitar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), membayar hutang sekitar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa apakah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 oleh Kepala Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Nomor 356/194/IX/2023/Insp tanggal 25 September 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini adalah sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), kerugian keuangan negara mana timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Yang Merugikan Keuangan Negara" telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas dengan dakwaan Primair telah terbukti maka sebagai konsekuensinya dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan; -----

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak

Halaman 171 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----
Bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, maka dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi harus mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut : -----

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;

- c. Rentang penjatuhan pidana;

- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

- e. Penjatuhan pidana;

- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari perspektif kerugian keuangan negara dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kerugian keuangan negara yang timbul adalah sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang berasal dari penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani sepanjang 725 M² (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) di Dusun Saluputti I, dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pembangunan yang tidak dilaksanakan, Anggaran Ketahanan Pangan yang tidak dilaksanakan, terdapat beberapa Insentif yang kurang dibayarkan dan tidak dibayarkan, beberapa Insentif yang tidak dibayarkan dan BPJS Tahun Anggaran 2022 dan pengadaan Prasarana kantor yang tidak dibelanjakan. Jumlah kerugian keuangan negara tersebut sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 termasuk kategori Ringan; -----

Menimbang, bahwa berikutnya ditinjau dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan ke dalam 3 (Tiga) kategori, yaitu : tinggi; sedang dan rendah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat kejadian menjabat selaku Kepala Desa Kakullasan yang telah mencairkan 100% (Seratus Persen) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, akan tetapi sampai dengan berakhirnya masa anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Terdakwa tidak pernah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani sepanjang 725 M², menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), melaksanakan Program Pembangunan, melaksanakan kegiatan Ketahanan Pangan, membayarkan beberapa Insentif yang kurang bayar dan tidak dibayarkan dan membayar iuran BPJS Tahun Anggaran 2022 serta membelanjakan pengadaan Prasarana kantor sebagaimana program pembangunan desa Kakullasan pada tahun 2021 dan tahun 2022; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dari perspektif aspek kesalahan, kesalahan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai aspek kesalahan Sedang karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana Korupsi yang dilakukan sendiri; -----

Menimbang, bahwa dari aspek dampak, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani sepanjang 725 M², menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), melaksanakan Program Pembangunan, melaksanakan kegiatan Ketahanan Pangan, membayarkan beberapa Insentif yang kurang bayar dan tidak dibayarkan dan membayar iuran BPJS Tahun Anggaran 2022 serta membelanjakan pengadaan Prasarana kantor mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna, sehingga membutuhkan penambahan anggaran untuk perbaikan dan penyelesaiannya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keuntungan yang diperoleh Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kerugian

Halaman 174 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah). Dari uang sejumlah kerugian keuangan negara tersebut tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta benda yang berasal dari uang sejumlah kerugian keuangan negara tersebut selain dari pada Terdakwa, dengan demikian jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam bentuk uang adalah \pm 40% (Empat Puluh Persen) dari kerugian keuangan negara dan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan belum pernah dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian tidak lebih dari 10% (Sepuluh Persen) dari nilai harta benda berupa uang yang diperoleh oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dari aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai keuntungan yang tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan; -----

Halaman 175 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dijunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebagai akibat tindak pidana Korupsi sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa "pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tidak pidana korupsi", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian Uang Pengganti sebagai Kerugian Keuangan Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana Korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi, menerima, menguasai dan menikmati uang kegiatan pembangunan APBDes Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat pula dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima uang yang bersumber dari kegiatan Pembangunan yang dianggarkan dalam APBDes Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dibebankan untuk mengembalikan Uang Pengganti sebagai kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menerima dan menikmati uang dari hasil tindak pidana Korupsi sejumlah Rp.812.067.240,00

Halaman 176 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (RPJM-Desa) Tanggal 03 Februari 2022;

5) 1 (Satu) foto copy Rangkap Peraturan Desa Kakulasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP-DES) Tahun 2022 Tanggal 09 Januari 2022; -----

6) 1 (Satu) foto copy Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/779/KPTS/XII/2017 Tentang Pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2018 s/d 2024 Tanggal 29 Desember 2017; -----

7) 1 (Satu) foto copy Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/364/KPTS/VI/2016 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kakulasan; -----

8) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Desa Kakulasan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2022; -----

9) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Kepala Desa Kakulasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2022, Tanggal 27 Januari 2022; -----

10) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala Desa Kakulasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan perangkat desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

11) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan rukun tetangga (RT) Desa kakulasan, Tanggal 02 Januari 2022; -----

12) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Lembaga Ketahanan masyarakat (LKMD), Tanggal 03 Januari 2022; -----

13) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tanggal 02 Januari 2022; -----

14) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan tenaga kesehatan desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

15) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan nama-nama Kader Posyandu, Tanggal 03 Januari 2022; -----

Halaman 178 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



16) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa Kakulasan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, Tanggal 03 Januari 2022; -----

17) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan pendeta desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

18) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Imam masjid desa Kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

19) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Hansip Desa Kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

20) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa Kakulasan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Guru TK/PAUD desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

21) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Kepala desa Kakulasan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022, Tanggal 10 Januari 2022; ----

22) 1 (Satu) Rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan sebesar Rp. 317.527.115, (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) Tanggal 16 Maret 2021; -----

23) 1 (Satu) Rangkap foto copy Surat pernyataan tanggung jawab mutlak LS- Dana Alokasi Desa (ADD) Nomor 964/40/III/2021/BPKAD, Tanggal 16 Maret 2021; -----

24) 1 (Satu) Rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan SPM LS Tanggal 16 Maret 2021; -----

25) 3 (Tiga) rangkap foto copy Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 32/SPP-LS-ADD/III/2021/BPKAD Tahun 2021, Tanggal 16 Maret 2021; -----

26) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar Nomor 32/SPM-LS-ADD/III/2021/ BPKAD, Tanggal 16 Maret 2021; -----



- 27)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah pencairan dana SP2D Nomor 00216/sp2d/4.01.05.01/2021 Tanggal 17 Maret 2021; -----
- 28)** 1 (Satu) Rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan sebesar Rp.273.191.781,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) Tanggal 27 Mei 2021; -----
- 29)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 011/SPTJM/DS-KN/V/2021, Tanggal 24 Mei 2021; -----
- 30)** 1 (Satu) rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan SPM LS Tanggal 28 Mei 2021; -----
- 31)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 964/155/V/2021/BPKAD, Tanggal 28 Mei 2021; -----
- 32)** 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 133/SPP-LS-ADD/V/2021/BPKAD Tanggal 28 Mei 2021; -----
- 33)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 133/SPM-LS-ADD/V/2021/BPKAD, Tanggal 28 Mei 2021; -----
- 34)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah pencairan dana Nomor 01214/SP2D/4.01.05.01/2021, Tanggal 31 Mei 2021; -----
- 35)** 1 (Satu) rangkap foto copy rekomendasi pencairan ADD Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Nomor 412.6/88/Rek.Thp.II/ADD/DPMD/XII/2021, Tanggal 14 Desember 2021; -----
- 36)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 964/349/XII/2021/BPKAD Tanggal 15 Desember 2021; -
- 37)** 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran Nomor 466/SPP-LS-ADD/XII/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021; -----
- 38)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar langsung Nomor 466/SPM-LS-ADD/XII/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021; -----
- 39)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan verifikasi kelengkapan berkas SPM-LS, Tanggal 15 Desember 2021; -----



- 40)** 1 (Satu) rangkap foto copy Surat perintah pencairan dana Nomor 102813/SP2D-4.04.01.01/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021; -----
- 41)** 1 (Satu) rangkap foto copy Rekening koran Nomor 071-20000000202-5 Atas nama Desa Kakulasan; -----
- 42)** 2 (Dua) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor 01/SPTJM/Ds-Kn/XII/2022, Tanggal 26 April 2022; -----
- 43)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat rekomendasi ADD Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 Nomor 412.6/72/Rek.Thp.I-ADD/DPMD/IV/2022, Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.265.862.274,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah); -----
- 44)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS Tanggal 26 April 2022; -----
- 45)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPM-LS Nomor 964/183/IV/2022/BPKAD, Tanggal 26 April 2022; -----
- 46)** 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 34.02/03.0/000170/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/4/2022, Tanggal 26 April 2022; -----
- 47)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tanggal 29 Juli 2022; -----
- 48)** 1 (Satu) rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan ADD tahap II Tahun 2022 Nomor 412.6/25/Rek.Thp 2-ADD/DPMD/VII/2022, Tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.398.793.412,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah); -----
- 49)** 1 (Satu) rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Tanggal 01 Agustus 2022; -----
- 50)** 1 (Satu) foto copy Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPM LS Nomor 964/321/VIII/2022/BPKAD, Tanggal 1 Agustus 2022; -----
- 51)** 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 34.02/02.0/310/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/8/2022, Tanggal 01 Agustus 2022; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2021;

53) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2022;

54) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2022; -----

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa terhadap pembebasan dari pembayaran biaya perkara ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi Terdakwa terlebih dahulu, yang mana Terdakwa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara kepada pengadilan dan permohonan tersebut akan diteliti dan dipelajari, apabila permohonan tersebut memenuhi syarat untuk dikabulkan maka pengadilan akan memberikan persetujuan pembebasan dari biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara namun apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan maka Terdakwa tetap harus dibebankan biaya perkara, selain itu juga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum umum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

- 1. Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi;

➤ Perbuatan Terdakwa menghambat pembangunan Desa khususnya Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa belum pernah dihukum;

➤ Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan; --

➤ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fentje** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;

Halaman 183 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp.812.067.240,00 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**; -----
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - 1) 1 (Satu) Bundel foto copy Penjabaran perubahan pendapatan dan belanja desa Pemerintah Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2021 yang terdapat stempel dan paraf dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kab. Mamuju; -----
 - 2) 1 (Satu) Bundel foto copy Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2021; -----
 - 3) 1 (Satu) bundel asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022 Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022; -----
 - 4) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Desa Nomor 001/RPJM-Desa/DS-KN/II/2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tanggal 03 Februari 2022; -----
 - 5) 1 (Satu) foto copy Rangkap Peraturan Desa Kakulasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP-DES) Tahun 2022 Tanggal 09 Januari 2022; -----
 - 6) 1 (Satu) foto copy Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/779/KPTS/XII/2017 Tentang Pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Periode 2018 s/d 2024 Tanggal 29 Desember 2017; -----



7) 1 (Satu) foto copy Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/364/KPTS/VI/2016 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kakulasan; -----

8) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Desa Kakulasan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2022; -----

9) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Kepala Desa Kakulasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kakulasan Tahun Anggaran 2022, Tanggal 27 Januari 2022; -----

10) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala Desa Kakulasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan perangkat desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

11) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan rukun tetangga (RT) Desa kakulasan, Tanggal 02 Januari 2022; -----

12) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Lembaga Ketahanan masyarakat (LKMD), Tanggal 03 Januari 2022; -----

13) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tanggal 02 Januari 2022; -----

14) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan tenaga kesehatan desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

15) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan nama-nama Kader Posyandu, Tanggal 03 Januari 2022; -----

16) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa Kakulasan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, Tanggal 03 Januari 2022; -----



17) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan pendeta desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

18) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa kakulasan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Imam masjid desa Kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

19) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan kepala desa kakulasan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Hansip Desa Kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

20) 1 (Satu) Rangkap foto copy Keputusan Kepala desa Kakulasan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Guru TK/PAUD desa kakulasan, Tanggal 03 Januari 2022; -----

21) 1 (Satu) Rangkap foto copy Peraturan Kepala desa Kakulasan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022, Tanggal 10 Januari 2022; -----

22) 1 (Satu) Rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan sebesar Rp. 317.527.115, (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) Tanggal 16 Maret 2021; -----

23) 1 (Satu) Rangkap foto copy Surat pernyataan tanggung jawab mutlak LS- Dana Alokasi Desa (ADD) Nomor 964/40/III/2021/BPKAD, Tanggal 16 Maret 2021; -----

24) 1 (Satu) Rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan SPM LS Tanggal 16 Maret 2021; -----

25) 3 (Tiga) rangkap foto copy Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 32/SPP-LS-ADD/III/2021/BPKAD Tahun 2021, Tanggal 16 Maret 2021; -----

26) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar Nomor 32/SPM-LS-ADD/III/2021/ BPKAD, Tanggal 16 Maret 2021; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah pencairan dana SP2D Nomor 00216/sp2d/4.01.05.01/2021 Tanggal 17 Maret 2021;

28) 1 (Satu) Rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan sebesar Rp.273.191.781,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) Tanggal 27 Mei 2021; ---

29) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 011/SPTJM/DS-KN/V/2021, Tanggal 24 Mei 2021;

30) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan SPM LS Tanggal 28 Mei 2021;

31) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 964/155/V/2021/BPKAD, Tanggal 28 Mei 2021;

32) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 133/SPP-LS-ADD/V/2021/BPKAD Tanggal 28 Mei 2021;

33) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 133/SPM-LS-ADD/V/2021/BPKAD, Tanggal 28 Mei 2021;

34) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah pencairan dana Nomor 01214/SP2D/4.01.05.01/2021, Tanggal 31 Mei 2021;

35) 1 (Satu) rangkap foto copy rekomendasi pencairan ADD Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Nomor 412.6/88/Rek.Thp.II/ADD/DPMD/XII/2021, Tanggal 14 Desember 2021;

36) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Alokasi Dana Desa Nomor 964/349/XII/2021/BPKAD Tanggal 15 Desember 2021; -----

37) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran Nomor 466/SPP-LS-

Halaman 187 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD/XII/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021;

38) 1 (Satu) rangkap foto copy surat perintah membayar langsung Nomor 466/SPM-LS-ADD/XII/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021; -----

39) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan verifikasi kelengkapan berkas SPM-LS, Tanggal 15 Desember 2021;

40) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat perintah pencairan dana Nomor 102813/SP2D-4.04.01.01/2021/BPKAD, Tanggal 15 Desember 2021; --

41) 1 (Satu) rangkap foto copy Rekening koran Nomor 071-20000000202-5 Atas nama Desa Kakulasan;

42) 2 (Dua) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor 01/SPTJM/Ds-Kn/XII/2022, Tanggal 26 April 2022;

43) 1 (Satu) rangkap foto copy surat rekomendasi ADD Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 Nomor 412.6/72/Rek.Thp.I-ADD/DPMD/IV/2022, Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.265.862.274,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah); -----

44) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS Tanggal 26 April 2022; -----

45) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPM-LS Nomor 964/183/IV/2022/BPKAD, Tanggal 26 April 2022; -----

46) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 34.02/03.0/000170/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/4/2022, Tanggal 26 April 2022;

47) 1 (Satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tanggal 29 Juli 2022;

48) 1 (Satu) rangkap foto copy surat rekomendasi pencairan ADD tahap II Tahun 2022 Nomor 412.6/25/Rek.Thp 2-ADD/DPMD/VII/2022,

Halaman 188 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.398.793.412,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah);

49) 1 (Satu) rangkap foto copy Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Tanggal 01 Agustus 2022;

50) 1 (Satu) foto copy Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPM LS Nomor 964/321/VIII/2022/BPKAD, Tanggal 1 Agustus 2022;

51) 3 (Tiga) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 34.02/02.0/310/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/8/2022, Tanggal 01 Agustus 2022;

52) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2021;

53) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2022;

54) 1 (Satu) Bundel foto copy Laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2022;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kakulasan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju melalui Kepala Desa Kakulasan; -----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Ketua, SYAMSUARDI, SE.,SH dan I GEDE SUBAGYO, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K., SH Panitera Pengganti serta

Halaman 189 dari 190. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan oleh MUHAMMAD HERU YUSTIANTO, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. SYAMSUARDI, SE.,SH

ttd

2. I GEDE SUBAGYO, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)